

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA

#### A. Hak Dan Kewajiban Bersama

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.<sup>1</sup> Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>2</sup> Ada pula pengertian hak yang dikemukakan oleh beberapa ulama'fiqih. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu Syekh Ali Al-Khafifi (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.<sup>3</sup> Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (Al-wajib berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang di tuntutan untuk di kerjakan.<sup>4</sup> Istilah ini merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam kamus besar bahasa

---

<sup>1</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119-120.

<sup>2</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 181.

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedi* (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hlm. 486.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

Indonesia, wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan.<sup>5</sup> Kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri juga mempunyai kewajiban.<sup>7</sup> Adapun hak dan kewajiban bersama sebagai berikut:

#### 1. Halal bergaul

Halal bergaul antara suami isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.<sup>8</sup> Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 187.

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ<sup>9</sup>

Suami maupun isteri keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan

<sup>5</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 486.

<sup>6</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. diakses pada 02 Maret 2015.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 81.

<sup>9</sup> QS al-Baqarah (2): 187.

kelangsungan hidup keluarga (*husnu al-mu'asharah wa istidamatu al-nikah*).<sup>10</sup>

## 2. Hak Saling Waris Mewaris

Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.

## 3. Hubungan Mahram Semenda

Isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.

## 4. Memelihara Anak

Suami dan isteri sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya

## 5. Bergaul dengan Baik

Suami dan isteri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Al Imâm 'Alâu al-Dîn Abî Bakar Bin Mas'ûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâi'u al-Sanâi'u fi Tartîb al-Shârâi'*, cet. 1 (Beirût: Dâr al-Firk, 1417/1996), hlm. 489-490. Seperti dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 255-256.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumahtangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4): 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا <sup>١٢</sup>

Ayat di atas menyerukan suruhan bergaul dengan atau secara baik (patut) sesama pasangan dan bahwa ada jaminan hak dan kewajiban. Istilah *ma'ruf* dalam ayat di atas berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah *ma'ruf* juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun isteri harus saling menutupi aib.<sup>13</sup> Selanjutnya dalam al-Baqarah (2): 228.

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ <sup>ب</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ <sup>١٤</sup>

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, hlm. 81

<sup>12</sup> Qs. An Nisaa (4): 19.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 365.

<sup>14</sup> Qs. al-Baqarah (2): 228.

Ayat di atas menunjukkan bahwa para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumahtangga.

### **B. Hak-Hak Isteri (Kewajiban-Kewajiban Suami)**

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan diantaranya mahar dan nafkah.<sup>15</sup> Sedangkan hak-hak bukan kebendaan misalnya pendidikan dan pengajaran, mengauli isteri dengan makruf, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada isteri.<sup>16</sup>

#### **1. Mahar**

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah.<sup>17</sup> Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, hlm. 83.

<sup>16</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 189-199.

<sup>17</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 64.

isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami isteri.<sup>18</sup>

Mahar menurut bahasa mesmpunyai beberapa nama, diantaranya : *Shodaq, Nihlah, Faridhah, Ajr*. Nama-nama ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa' (4): 4, Al-Baqarah (2): 236 dan An Nisa'(4): 25. Selain itu ada Mahar, 'Aliqah, 'Aqrun, nama-nama ini terdapat dalam As-Sunnah. Definisi mahar menurut beberapa tokoh:

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan maskawin sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>19</sup> Selanjutnya, Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.<sup>20</sup>

Mustafa Kamal Pasha, mengartikan mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 667.

<sup>19</sup> Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV (Libanon: Beirût, 1997), hlm. 89.

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 78.

<sup>21</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hlm. 274.

Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.<sup>22</sup> Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah, diantaranya QS. An-Nisaa (4): 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا<sup>23</sup>

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>24</sup> Kemudian di tegaskan lagi dalam QS. An-Nisaa (4): 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا

وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>25</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>23</sup> QS. An Nisaa (4): 4.

<sup>24</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Muhammad Thalib (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 54.

<sup>25</sup> QS. An Nisaa (4): 24.

Selanjutnya dalam firman Allah QS. An-Nisaa (4): 25

....فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....<sup>26</sup>

Pada QS. An-Nisaa (4): 24 ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Selanjutnya dalam firman QS. Al-Ahzab (33): 50.

يَتَأْتِيهَا مِنَ النَّبِيِّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ.....<sup>27</sup>

Dan Rasulullah SAW bersabda :

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ( رواه البخارى )

Dari ayat dan hadits tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri.<sup>28</sup>

Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam

<sup>26</sup> QS. An Nisaa (4): 25

<sup>27</sup> QS. Al-Ahzab (33): 50.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 84-87.

keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.

Di Indonesia, istilah mahar tidak hanya digunakan secara terbatas pada pernikahan. Penganut paham mistisisme kadang-kadang menggunakan istilah yang sama dalam proses pemindahan hak kepemilikan atas benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu seperti keris, batu akik, dan benda-benda lainnya. Mahar juga kadang-kadang diartikan sebagai pengganti kata biaya atas kompensasi terhadap proses pengajaran ilmu ataupun kesaktian dari seorang guru kepada orang lain.<sup>29</sup>

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri.<sup>30</sup> Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

## 2. Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* (نفق )

---

<sup>29</sup> Dari Wikipedia bahasa Indonesia, diakses pada 02 Maret 2015.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar baru, cet.ke-22,t.t), hlm. 107.

yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja, ذهب, خرج, نفذ, مضى.<sup>31</sup> Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain.

Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain.

Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.<sup>32</sup>

Kata “nafkah” menurut bahasa Indonesia mempunyai pengertian:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan
- 2) Rizki, makan sehari-hari
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- 4) Gaji uang pendapatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013), hlm. 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>33</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

Sedangkan menurut fuqaha' nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahiya terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.<sup>34</sup>

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun *dalil* dari *nash* Al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya QS. Baqarah (2): 233:

35 .. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا .....<sup>35</sup>

Yang dimaksud *rizki* dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>36</sup> Selanjutnya dalam firman Allah QS. Ath-Thalaq (65): 6 :

37 أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh alâ Madzâhib al-Arba'ah*, hlm. 485.

<sup>35</sup> Qs. Baqarah (2): 233.

<sup>36</sup> Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999), hlm. 128.

<sup>37</sup> Qs. Ath-Thalaq (65): 6.

Dalam surat an-Nisa' (2): ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَأَلْصَقَتْ قَوْنِتَهُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah kepala keluarga dalam sebuah rumahtangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi di atas, para ulama fiqh akhirnya menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut cara yang sesuai dengan tradisinya.<sup>39</sup>

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab<sup>40</sup> pertama, *Zaujiyyah* yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, kedua, *qarabah* yaitu sebab hubungan kekerabatan. Ketiga, *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan

<sup>38</sup> Qs. an-Nisa' (2): ayat 34.

<sup>39</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), hlm.151-152.

<sup>40</sup> Tiga sebab tersebut adalah pendapat mayoritas *Fuqaha*. Lihat misalnya, Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al Fikr, 1989), hlm. 176.

(kegiatan berorientasi tanggung jawab/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dll. Luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*isâr*) pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zaujiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *isâr* tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.<sup>41</sup> Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, hlm. 169-170.

Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha al 'aqd* tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang perempuan bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak isterinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh.

### 3. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumahtangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>42</sup>

### 4. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Isteri

Suami berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan isteri pada orang lain. Apabila isteri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori.

---

<sup>42</sup> Abdul Azis, *Rumahtangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), hlm. 65.

Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.<sup>43</sup>

### **C. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Isteri)**

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

#### 1. Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiyat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya.<sup>18</sup> Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumahtangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah-tangga.

Q.S. An-Nisaa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, hlm. 95.

keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu. Isi dari pengertian taat adalah :

- a. Isteri tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri. Kedua, Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumahtangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami. Ketiga, rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan. Keempat, suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.
- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat: pertama, perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumahtangga. Kedua, perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami

memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Ketiga, suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberi hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

- c. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumahtangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumahtangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
3. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
4. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>44</sup>

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, Hak dan kewajiban suami dan isteri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun isteri tidak berbeda jauh dengan konstruksi ulama fiqh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162-163.

### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

### **Pasal 31**

- (1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3). Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumahtangga.

### **Pasal 32**

- (1). Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2). Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

- (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sama halnya dengan hukum Islam, hak dan kewajiban suami dan isteri dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumahtangga pada umumnya. Ketentuan suami memberikan nafkah kepada isteri merupakan konsekuensi dari

Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumahtangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri yang bukan kebendaan, antara lain:

1. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum  
Suami wajib menjaga isteri dengan baik.
2. Saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami wajib melindungi isterinya.
4. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumahtangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumahtangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumahtangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

#### Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumahtangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumahtangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban member tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.<sup>45</sup>

Baik Islam, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mewajibkan seorang suami memenuhi hak isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Hak suami, yang merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan.

---

<sup>45</sup> *UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 25-257.

Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumahtangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.<sup>46</sup>

#### **D. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak.<sup>47</sup> Melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih mengenal kewajiban suami isteri dari pada hak-hak di antara keduanya dalam rumahtangga. Barangkali kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi keluarga yang isterinya tidak bekerja di luar rumah. Akan tetapi bagi isteri yang bekerja di luar rumah, nampaknya kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Karena dengan pemahaman yang diskriminatif atas gender membuat beban kerja wanita lebih berat. Oleh karena itu penyusun mencoba menelusuri bagaimana sesungguhnya pembagian kerja dalam rumahtangga dalam hukum keluarga Islam.

Adanya pembagian kerja yang kaku dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa dalam benak dan pemikiran masyarakat, kehadiran perempuan di dunia ini hanya berfungsi untuk mengabdikan kepada keluarganya. Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumahtangga.

---

<sup>46</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), hlm. 144.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 159.

Kegiatan ini seakan-akan tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif, kurang dihargai masyarakat dan tidak dinilai dengan uang.

Perempuan dalam kehidupan sosial selalu diasumsikan sebagai the second sex yang sangat menentukan mode representasi sosial tentang status dan peran perempuan. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan tidak sebatas the second sex, tetapi sudah dianggap sebagai the others. Dikotomi nature dan culture, atau istilah lain nurture, misalnya, telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin.<sup>48</sup> Islam secara ideal membuka kesempatan dan peran yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.<sup>49</sup> Dengan kapasitas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam Qs. Adz- dzariyaat (51): 56.

<sup>50</sup> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. Al-qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumahtangga. Tapi mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai tugas kema-

<sup>48</sup> Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalamorganisasi Masyarakat Islam", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, Vol. 11, No. 1 (Januari, 2012), hlm. 12.

<sup>49</sup> Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, X (Januari, 2011), hlm. 74.

<sup>50</sup> Qs. Adz- dzariyaat (51): 56.

nusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah SWT dan menjadi kholifah di muka bumi.<sup>51</sup>

Kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah SWT. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.<sup>52</sup>

Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana termaklum dalam Qs. an-Nahl (16): 97. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu.<sup>53</sup>

Anjuran nafkah bukan hanya antara suami kepada isterinya, tetapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun sejauh yang bersangkutan dengan suami isteri, fuqaha sepakat bahwa suami bertugas memberi nafkah untuk keluarganya. Banyak orang menyalah artikan makna nafkah, ada anggapan bila perempuan telah menjadi isteri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah

---

<sup>51</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm. 24-25.

<sup>52</sup> Ermagusti, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* (Januari, 2013), hlm. 192-193.

<sup>53</sup> Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia dan Shalat, hlm. 72.

membiyai kehidupan sehari-hari. Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba dan berkarir ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa, Qs. Al-Hujurat (49): 13.<sup>54</sup>

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٥﴾

Pada masa Nabi perempuan berpartisipasi secara bebas dalam masalah-masalah perang, yang merupakan wilayah dominasi laki-laki. Tidak heran, ketika menengok dalam literatur hadis terdapat perempuan muslim berpartisipasi aktif membalut yang terluka dalam perang Uhud. Di sisi lain, juga perempuan bernama Hindun bint 'Utbah, isteri dari seorang pemimpin Makkah Abu Sufyan, membawa sekitar 14 atau 15 perempuan aristokrat Makkah ke medan perang, memainkan adegan perempuan Jahiliyyah tradisional dalam menyanyikan syair perang yang disebut rajz untuk membangkitkan semangat.<sup>56</sup> Selain itu, perempuan juga menjadi penenun, perempuan sebagai penyamak kulit (pekerjaan isteri Rasul Zainab binti Jahsy), perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, hlm. 248.

<sup>55</sup> Qs. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>56</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: transformasi al-Qur'an, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSiD, 2003), hlm. 296. Seperti dikutip oleh Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam organisasi Masyarakat Islam", hlm. 56.

<sup>57</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*, hlm. 29.

Islam memberikan pembedaan (*distinction*), bukan perbedaan (*Discrimination*) antara laki-laki dan perempuan. Dasar pembedaan tersebut didasarkan atas kondisi objektif, fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki.<sup>58</sup> Jadi pada dasarnya pembedaan tersebut hanya bersifat kodrati dan alamiah yang oleh kalangan feminis disebut dengan sex. Islam tidak mengakui adanya diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lapangan pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Islam tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin dan peran sosialnya baik di rumahtangga ataupun di masyarakat. Perempuan atau isteri diperbolehkan bekerja asalkan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumahtangga. Pada dasarnya hak suami isteri itu berimbang, tingkat kelebihan suaminya adalah memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Islam juga tidak menentukan pembagian kerja dalam rumahtangga secara kaku dan rinci. Tidak ada ayat yang menyebutkan perempuan berperan di wilayah domestik dan laki-laki berperan di wilayah publik. Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan ketrampilannya. Karena itu perempuan mampu menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki-laki.

Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat pembagian kerja yang kaku dan rinci. Meskipun isteri ikut membantu dalam wilayah publik, hal ini tidak mengubah pandangan masyarakat khususnya laki-laki bahwa kewajiban

---

<sup>58</sup> Wahid Zain, dkk, *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 102.

perempuan sebagai isteri adalah mengurus semua urusan rumahtangga. Keadaan ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender di rumahtangga dan di masyarakat, seperti *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, terhadap perempuan, kekerasan dan beban kerja yang lebih lama. Sebenarnya hal ini bukan disebabkan karena sosialisasi nilai-nilai agama yang cenderung patriarkhi yang menampilkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia tetapi disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat.

Kiprah perempuan dalam keluarga merupakan tugas pokok bagi seorang perempuan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tugas lainnya dalam masyarakat. Adanya kerjasama antara suami dan isteri merupakan faktor yang dominan bagi terciptanya keserasian tugas pokok perempuan dalam keluarga dan tugas lainnya yang dituntut oleh masyarakat. Dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup berkeluarga, suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga, apabila wanita melanggar ketentuan agama, maka hukuman yang akan diberikan kepadanya sama dengan hukuman yang diberikan kepada laki-laki untuk kesalahan yang sama.

Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut, lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Oleh karena kelebihan fisik yang dimiliki laki-laki, Islam telah memberikan beban kepemimpinan kepada laki-laki. Dalam keluarga, Islam menekankan sistem patriarki, karena dipandang

sesuai dengan kondisi alami, di mana suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri dan anaknya. Sistem yang berdasarkan patriarkhi ini, menempatkan perempuan pada peran domestik, akan tetapi, perempuan juga dibolehkan aktif di dunia publik dengan catatan ideologis “jangan lupa dengan kodratmu sebagai perempuan di rumah” menyusui mengurus anak dan suami.<sup>59</sup>

Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki diberbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal termasuk institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Sehingga terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah, wa rahmah*).

---

<sup>59</sup> Ermagusti, ” Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Fakultas Ushuludin IAIN Imam Bonjol Padang* , Vol. 1, No.2 (2011), hlm. 190.

## BAB III

### PENCARI NAFKAH WANITA DI DUSUN MAKAM DAWA

#### A. Setting Etnografi Dusun Makam Dawa

Pada bab ini penulis memulai pembahasan dengan memberikan pemaparan tentang bentuk-bentuk masyarakat, sebagai sebuah gambaran tentang pola perilaku masyarakatnya. Penggolongan masyarakat ini akan menunjukkan tentang adanya perbedaan dalam relasi sosial, norma dan aturan-aturan yang berlaku pada kedua bentuk masyarakat tersebut. Ada dua penggolongan masyarakat yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu masyarakat modern dan masyarakat tradisional.

Tradisional erat kaitannya dengan kata “tradisi” yang berasal dari bahasa latin: *traditio* yang artinya “diteruskan”.<sup>1</sup> Di mana masyarakatnya homogen yang terikat kuat dengan tradisi sehingga mobilitas sulit terjadi dan perubahan terjadi secara lambat. Sedangkan modern berasal dari bahasa latin “*modo*” = cara dan “*ernus*” = masa kini. Di mana masyarakatnya berasal dari berbagai suku atau heterogen, tidak terikat pada tradisi/adat, melakukan tindakan secara rasional serta mobilitas sosialnya tinggi.

Pada aspek ekonomi, masyarakat tradisional menggunakan sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi turun temurun, yang tiap keluarga

---

<sup>1</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan: Ciri-ciri Masyarakat Tradisional dan Ciri-ciri Masyarakat Modern* (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta 1985), hlm. 89-90.

berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mata pencaharian kehidupan tradisional sangatlah tidak menentu. Sehingga berpengaruh terhadap penghasilan yang tidak tetap yang tidak bisa selalu diharapkan setiap saat. Maka, taraf hidupnya pun masih sangat rendah sekali. Contoh : Petani, nelayan. Sedangkan pada masyarakat modern, ekonomi berorientasi pada efisiensi (maksimum atau optimum). Ciri utamanya adalah kemampuan untuk memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan (self sustaining growth).<sup>2</sup> Mata pencaharian kehidupan modern sebagian besar bertumpu pada sektor industri. Sehingga taraf kehidupannya pun cukup tinggi dalam bermata pencaharian. Contoh : Pegawai, dokter, arsitek, karyawan.

Budaya masyarakat tradisional, di mana tata kehidupan tradisional secara geografis sebagian besar terdapat pada daerah pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan sekelompok orang, secara fisik, tata kehidupannya selalu diwarnai dengan kehijauan alamnya. Pola kultur tradisional cenderung dikuasai oleh adat istiadat lama yang sudah sesuai dan mencakup segala konsepsi sistem budaya dalam mengatur tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sosialnya.<sup>3</sup> Kebudayaan yang terlihat misalnya dari bentuk bangunan melalui rumah tradisional atau rumah adat yang dibangun dengan cara yang sama oleh beberapa generasi. Berlatarbelakang religi, secara konsep, pelaksanaan pembangunannya maupun wujud bangunannya. Misalnya adanya upacara pemasangan tiang pertama, selamatan/ kenduri, penentuan waktu

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 112.

<sup>3</sup> Wuryanto Abdullah dkk, *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial* (Yogyakarta: Depdikbud Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan, 1992), hlm.

yang tepat, arah hadap rumah, bahan bangunan yang digunakan dll. Hal ini dipercaya bisa membawa pengaruh terhadap kehidupan penghuninya, menyangkut keselamatan, kebahagiaan, kemujuran, rejeki dan lain sebagainya.

Sedangkan budaya pada masyarakat modern, secara geografis sebagian besar terdapat pada daerah kota. Tata kehidupan modern meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan individual. Selain itu, bila kita amati secara fisik, tata kehidupan modern selalu diwarnai dengan industri. Pola kultur masyarakat modern cenderung mengabaikan adat istiadat lama. Bahkan sudah tidak lagi mempercayai nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan lama, seperti yang terdapat pada masyarakat tradisional. Oleh karena itu, manusia modern cenderung memiliki pemikiran yang rasional sebagai pedoman dalam berperilaku.<sup>4</sup>

Perbedaan ini nampaknya berimplikasi pada model partisipasi isteri dalam ikut membantu mencari nafkah. Isteri pada masyarakat modern bekerja selain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga untuk aktualisasi diri dan prestise, serta adanya rasa jenuh saat di rumah. Namun perbedaan mencolok antara isteri pada masyarakat modern dengan isteri masyarakat tradisional dalam membantu mencari nafkah yaitu pendidikan yang dimiliki. Isteri pada masyarakat modern memiliki pendidikan yang relatif lebih tinggi, sehingga hal ini berimplikasi pada pendapatan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Lain hal dengan isteri pada masyarakat tradisional yang kebanyakan berpendidikan rendah, sehingga pendapatan relatif kecil dan pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> Myton Welner, *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta: UGM, 1981), hlm. 59-67.

dilakukan menggunakan fisik atau tenaga. Pendidikan rendah selain berimplikasi pada pendapatan dan jenis pekerjaan juga berdampak pada pola relasi yang ada pada keluarganya. Namun lebih lanjut bagaimana pola relasi yang terjadi pada keluarga di Dusun Makam Dawa, penting kiranya melihat setting etnografi Dusun Makam Dawa. Berikut setting etnografi Dusun Makam Dawa:

## **1. Keadaan Geografis dan Sejarah Dusun Makam Dawa**

### **a. Geografis Dusun Makam Dawa**

Dusun Makam Dawa termasuk salah satu dusun dari Desa Galuh Timur di kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Galuh Timur terdiri dari 9 perdesunan/dusun yaitu: Galuhtimur 1, Sabrang kulon, Karangasem, Kalipucung, Kalirau, Dukuh Tengah, Ketabasa dan Makam Dawa serta Dukuh Tiong. Desa ini berupa tanah darat yang berbukit yang menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan dan palawija. Serta hasil pertanian ladang lain (ubi-ubian, kacang tanah, jagung, dll). Hanya kurang dari sepertiganya berupa sawah, itupun sawah tadah hujan,<sup>5</sup> begitu juga dengan Dusun Makam Dawa.

Dusun Makam Dawa terletak pada areal perbukitan yang dikelilingi oleh hutan, sungai dan perkebunan. Adapun jarak dusun Makam Dawa menuju ibukota Kecamatan Tonjong  $\pm$  5 KM. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke ibukota Kecamatan Tonjong  $\pm$  45 menit. Untuk bisa menuju ibukota kecamatan Tonjong ada tiga jalur,

---

<sup>5</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, diakses pada 15 Maret 2015.

pertama Jalur Tengah dengan jarak tempuh  $\pm$  5 KM. Kedua, Jalur Utara dengan jarak tempuh  $\pm$  6 KM dan ketiga, Jalur Selatan dengan jarak tempuh  $\pm$  10 KM. Ketiga jalur ini memiliki tingkat kesulitan dan track yang berbeda-beda. Jalur Tengah merupakan jalur yang paling sering dilalui warga Makam Dawa karena paling dekat diantara jalur lainnya. Jalur Tengah ini memiliki tingkat kesulitan yaitu dalam hal keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Track pada Jalur Tengah lebih menanjak, licin dan terkadang ada beberapa jalan yang longsor sehingga hanya bisa dilalui oleh satu pejalan kaki saja. Selain itu pejalan kaki juga akan melewati dua sungai yaitu sungai Glagah dan sungai Belang, terlebih lagi jika hujan turun maka arus pada kedua sungai ini akan sangat deras dan berbahaya. Jalur Tengah ini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan apapun.<sup>6</sup>

Sama halnya Jalur Tengah, Jalur Utara juga sering dilalui oleh warga Makam Dawa. Namun mayoritas warga yang melalui jalur ini adalah para pelajar. Karena Jalur Utara satu-satunya jalur dengan track yang landai dan turun, sehingga tidak dibutuhkan waktu lama untuk sampai ke jalan raya. Namun jalur ini cukup jauh untuk warga Makam Dawa khususnya para pedagang wanita meskipun lebih dekat menuju jalan raya tapi cukup jauh menuju pasar. Jalur Utara tidak bisa dilalui menggunakan kendaraan apapun, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.

---

<sup>6</sup> Observasi berkala dari tanggal 14-18 Febuari 2015.

Terakhir Jalur Selatan yang merupakan jalur paling jauh menuju fasilitas umum, baik jalan raya, ibu kota kecamatan, pasar maupun sekolah. Sehingga Jalur Selatan jarang dilalui oleh warga Makam Dawa. Posisi Dusun Makam Dawa terletak paling ujung dari desa Galuh Timur, hal ini menyebabkan sulitnya akses menuju fasilitas umum. Jalur Selatan bisa dilalui dengan sepeda motor hanya saja jalan pada jalur ini cukup berbahaya dan licin.

Adapun batas-batas wilayah Dusun Makam Dawa Kecamatan Tonjong adalah:<sup>7</sup>

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pengasinan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dukuh tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalirau
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Glagah

Meskipun berada di wilayah perbukitan, jenis tanah di Dusun Makam Dawa adalah tanah liat. Tanah liat termasuk jenis tanah berat yang sulit dilalui air. Hal ini menyebabkan Dusun Makam Dawa kekurangan air, sumber mata air yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan warga Makam Dawa. Untuk dapat memenuhi kebutuhan air, warga Dusun Makam Dawa mengambil air di sungai atau sumber mata air yang berasal dari sumur bor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Observasi dan Wawancara berkala dari tanggal 14-18 Februari 2015.

<sup>8</sup> Observasi 16 Februari 2015.

## **b. Sejarah Dusun Makam Dawa**

Desa Galuh Timur sangat lekat dengan keberadaan sebuah makam keramat yang dinamai Makam Dawa (Makam Panjang). Sesuai namanya, makam tersebut konon memiliki panjang sekitar 7 meter. Berada di areal pemakaman umum yang luasnya sekitar 1 hektar berlokasi di Dusun Makam Dawa. Sejarah mengenai keberadaan tokoh yang dimakamkan dilokasi tersebut, secara turun temurun masyarakat mempercayai bahwa kuburan tersebut merupakan lokasi tempat dimakamkannya Raden Raksa Muka. Beliau merupakan salah satu keluarga dari kerajaan Mataram yang sempat tinggal di Dusun Makam Dawa. Makam Panjang (Makam Dawa) ini berada di dalam bangunan dengan panjang 8 meter dan lebar 4 meter. Bangunan dengan satu pintu kayu sederhana dan empat unit jendela namun jendela yang ada sengaja ditutup menggunakan papan kayu. Bangunan penutup makam didirikan pada tahun 2002 atas inisiatif warga setelah melihat banyaknya warga yang berziarah di makam tersebut.<sup>9</sup>

Kondisi menarik terlihat di ruangan, pasalnya tidak satupun batuan nisan maupun cungkup yang dapat dijadikan sebagai pertanda bahwa dilokasi tersebut merupakan sebuah makam. Namun, dari aroma yang tercium dan juga sisa-sisa taburan bunga menandakan bahwa lokasi itu memang diyakini sebagai makam yang sering didatangi warga untuk berziarah. Kondisi lain yang tidak kalah menarik, yaitu tidak di

---

<sup>9</sup> Kadus Castoi, Wawancara, 16 Febuari 2015.

jumpainya tanaman liar seperti rumput yang biasa tumbuh di atas tanah, meskipun ruangan bangunan tersebut di kelilingi oleh rerimbunan semak dan pohon besar.<sup>10</sup>

Ada cerita menarik dari Makam Panjang (Makam Dawa). Menurut juru kunci makam ada salah satu warga yang memotong akar bambu di sekitar makam tanpa pamit kepada Pak Kades untuk di jadikan tali. Malamnya saat hendak tidur dia didatangi oleh wanita cantik disalah satu sudut kamarnya, wanita cantik itu meminta untuk dinikahi, tidak lama kemudian wanita itu hilang.

Keberadaan Makam Panjang (Makam Dawa) dengan warga masyarakat Dusun Makam Dawa sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Dahulu warga secara rutin mengadakan ziarah di lokasi makam setiap hari Jumat yang bertepatan dengan hari pasaran Kliwon. Namun, secara perlahan kebiasaan tersebut berangsur dapat dihilangkan. Dengan pertimbangan nilai-nilai agama Islam tentunya bertujuan agar warga tidak terjebak dengan hal-hal yang berbau sirik. Kegiatan warga saat ini lebih bertujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar makam dengan tidak menebang pohon atau mengotori lokasi makam dengan sampah. Meski demikian hingga, saat ini makam tersebut tetap sering dikunjungi oleh peziarah yang datang dari berbagai kota, seperti Banyumas, Yogyakarta, Jakarta dan lainnya. Peziarah ramai berdatangan

---

<sup>10</sup> Observasi 16 Febuari 2015.

pada saat pilkada, pemilu dll. Adapun tujuannya agar dilancarkan segala urusannya, diberi keselamatan, kesehatan, dimajukan usahanya, dsb.<sup>11</sup>

## 2. Keadaan penduduk, Pendidikan, Sosial Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sosial Keagamaan

### a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Dusun Makam Dawa 1319 jiwa, dengan jumlah 333 kepala keluarga. Dusun Makam Dawa sama halnya dengan wilayah-wilayah lain, jumlah penduduk setiap tahun bertambah dan dari segi bangunan fisikpun juga bertambah mengikuti arus perkembangan. Dusun Makam Dawa terbagi menjadi 6 RT, berikut pembagian jumlah penduduk berdasarkan KK:

Tabel I

NO	RT	JUMLAH KK
1	01	80
2	02	46
3	03	36
4	04	69
5	05	60
6	06	42

Sumber data: laporan monografi kelurahan Galuh Timur

<sup>11</sup> Kadus Castoi, Wawancara, 16 Febuari 2015.

## b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan biasanya berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan. Di Dusun Makam Dawa tingkat pendidikan penduduknya sangat bervariasi dari tidak bersekolah, tidak tamat Sekolah Dasar hingga tamat SLTA.

Warga Dusun Makam Dawa usia diatas 55 tahun sebagian besar tidak mengenyam pendidikan dan tidak menyelesaikan SD. Sedangkan penduduk usia dibawah 55 tahun pada umumnya berpendidikan SD, SLTP dan tidak menyelesaikan SLTP. Untuk usia di bawah 30 tahun pada umumnya berpendidikan SLTP, SLTA dan ada beberapa yang berpendidikan Sarjana. Berikut tabel informan berdasarkan pendidikan:

Daftar Tabel II Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	F	%
1	Tidak sekolah	67	11,5 %
2	Tidak menyelesaikan SD	49	8,4 %
3	SD	319	54,6 %
4	SLTP	124	21 %
5	SLTA	25	4,2 %
6	Sarjana	2	0,3 %

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa penduduk Dusun Makam Dawa dapat dikatakan masih minim pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyak penduduk yang tidak sekolah, tidak menyelesaikan SD dan lulusan SD. Faktor utama yang menyebabkan penduduk Dusun Makam Dawa berpendidikan rendah yaitu letak geografis Dusun Makam Dawa yang di kelilingi bukit, sungai, hutan dan perkebunan serta rendahnya minat belajar. Sehingga hanya terdapat satu sarana pendidikan yang dibangun pemerintah yaitu SDN 02 Galuh Timur.

Untuk bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTP dan SMA penduduk Dusun Makam Dawa harus berjalan jauh melewati Jalur Tengah atau Jalur Utara atau Jalur Selatan. Namun jalur yang biasa dilalui para pelajar adalah Jalur Utara karena landai dan menurun. Sehingga tidak menghabiskan banyak waktu dan keringat untuk sampai ke jalan raya atau sekolah. Terletak di daerah yang tidak strategis menyebabkan Dusun Makam Dawa sulit dalam mengakses fasilitas umum.

#### c. Sosial Ekonomi

Dusun Makam Dawa merupakan daerah perbukitan maka mata pencaharian penduduk Dusun Makam Dawa sebagian besar sebagai petani atau buruh tani. Rendahnya pendidikan juga membuat penduduk Makam Dawa memiliki ketrampilan terbatas, sehingga ketrampilan

yang dimiliki hanya bertani atau berkebun. Berikut tabel mata pencaharian para suami di Dusun Makam Dawa:

Daftar Tabel III Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	113
2	Buruh tani	89
3	Buruh Harian Lepas	46
4	Wiraswasta	45

Adanya ketimpangan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan sarana yang rusak di Dusun Makam Dawa menjadi salah satu faktor penyumbang ekonomi masyarakatnya berada pada tingkat menengah ke bawah. Sosial ekonomi yang kurang ini membatasi kesempatan belajar atau bersekolah dan membuat banyak keluarga memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya lebih lanjut.

Kondisi ekonomi masyarakat Dusun Makam Dawa yang menengah ke bawah juga bisa dilihat dari bangunan rumah-rumahnya. Di mana 80% rumahnya masih rumah-rumah tradisional, yang terbuat dari Gribig atau Gedeg (ayaman bambu) dan kayu sebagai bahan utamanya. Rumah sesuai fungsinya dapat mencerminkan arti kegunaan, keindahan, sosial, ekonomis dan lain sebagainya. Secara historis keberadaan rumah tradisional, memang termasuk rumah yang mencerminkan kondisi rakyat kecil yang secara ekonomi masih di

bawah. Rumah gribig terdiri atas beberapa kamar, dengan lumbung padi kecil dan kandang untuk hewan peliharaan. Oleh karena itu rumah gribig identik dengan masyarakat dengan profesi petani.

Rumah gedeg atau gribig secara semiotik gedeg tersebut menandakan bahwa rakyat kecil identik dengan sifat yang lemah dan ketidakberdayaan.<sup>12</sup> Secara paradoks gedeg menandakan solidaritas yang masih tetap terjaga, dapat dilihat pada corak anyaman bambu dari gribig atau gedeg yang saling kait-mengait. Ketika ketidakmampuan dan sifat lemah tersebut bersatu, maka yang terjadi adalah kekuatan yang dapat mengalahkan keangkuhan. Ukuran rumah gribig yang kecil menandakan kapasitas ruang gerak dari rakyat kecil, yang secara sosial politik terkadang dibatasi oleh kekuasaan yang angkuh. Ukuran rumah yang rendah tersebut juga menandakan, bahwa rakyat kecil selalu tunduk dan taat pada norma yang berlaku di masyarakat dan tidak sombong atau angkuh.<sup>13</sup>

#### d. Sosial Budaya

Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Galuh Timur maka dibutuhkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan terpelihara. Kondisi itu telah tercipta melalui proses sejarah yang tercermin dari nilai-nilai sosial budaya dalam etos kerja masyarakat Desa Galuh

---

<sup>12</sup> Marcel Danesi, *Pesan, Tanda, dan Makna, Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 43.

<sup>13</sup> Kadus Castoi, Wawancara, 14 Februari 2015.

Timur. Nilai-nilai sosial budaya juga hidup pada warga Dusun Makam Dawa, diantaranya:

Gotong royong, merupakan suatu budaya kerja masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Dusun Makam Dawa sejak zaman dahulu sampai sekarang. Perilaku gotong royong merupakan keperibadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, begitu juga pada masyarakat Dusun Makam Dawa. Gotong royong tumbuh dari kita sendiri, perilaku dari masyarakat. Rasa kebersamaan ini muncul, karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul. Salah satu contoh kegiatan gotong royong yang peneliti saksikan pada saat penelitian adalah gotong royong membersihkan Makam Panjang. Makam Panjang dibersihkan dari tumbuhan liar dan digantikan dengan menanam pohon baru serta merapikan jalan menuju makam. Budaya gotong royong juga menjadi budaya sehari-hari, secara khusus ada beberapa budaya yang terkait dengan budaya gotong royong yang ada di Dusun Makam Dawa, antara lain:

*Kerigan* istilah yang berasal dari bahasa lokal, bahasa Brebesan dalam bahasa Indonesia berarti kerja bakti bersama seluruh warga. *Kerigan* dilakukan di lingkungan, seperti RT, RW atau suatu pedukuhan, bahkan hingga satu desa. *Kerigan* ini dilakukan oleh

masyarakat Dusun Makam Dawa setiap hari-hari tertentu atau setiap saat kalau dirasa perlu. Seperti *kerigan* untuk membersihkan saluran air dan sampah rumahtangga di lingkungan mereka masing-masing. Istilah *kerigan* ini saat ini sudah jarang digunakan, masyarakat dan pemerintah lebih sering menggunakan istilah kerja bakti, gerakan Jumat Bersih atau Minggu Bersih dan sebagainya.

*Sambatan*, secara umum juga berarti gotong royong di antara sesama warga. Istilah *sambatan* ini lebih mengarah kepada istilah tolong-menolong di antara sesama warga. Ketika ada seorang warga, yang mempunyai pekerjaan atau pun hajatan, biasanya pemilik hajatan itu akan meminta *sambatan* kepada tetangga-tetangga terdekatnya. Misalnya saat seorang warga akan membangun sebuah rumah. Biasanya warga akan melakukan *sambatan* saat membuat pondasi rumah.

*Sinoman* atau *senoman*, merupakan salah satu bentuk gotong royong yang hingga kini masih menjadi budaya masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, *sinoman* atau *senoman* berarti membantu orang yang sedang punya hajat, baik hajatan pengantenan atau pun sunatan. *Sinoman* biasanya berlangsung 2 sampai 4 hari. *Sinoman* dilakukan secara spontan tanpa dimintai bantuan oleh yang punya hajat dan para wanita yang banyak berperan dalam gotong royong ini.

*Telitian*, merupakan gotong royong yang dilakukan masyarakat Makam Dawa dalam bentuk materi atau harta. Gotong royong ini,

dilakukan saat seorang warga memiliki hajatan atau sedang membangun rumah. Bantuan dalam bentuk materi atau harta ini sering disebut juga dengan sumbangan, yang nantinya sumbangan ini harus diganti atau bergantian.

*Tilik*, dalam bahasa Indonesia berarti menjenguk, menengok warga kepada warga yang lain. Tujuan dari budaya tilik ini adalah menyambung tali silaturahmi, antara saudara, teman dan tetangga. Budaya tilik ini, biasanya dilakukan saat ada warga yang melahirkan, istilahnya tilik bayi. Jika ada yang sakit, maka istilahnya tilik orang sakit. Termasuk jika ada orang mau berangkat haji atau sepulang haji, juga ada istilah tilik haji.

e. Sosial Keagamaan

Mayoritas warga Dusun Makam Dawa beragama Islam, hal ini berdasarkan data tahun 2014 menyatakan bahwa semua warga Dusun Makam Dawa beragama Islam. Meskipun telah memiliki suatu agama formal, namun dalam kehidupan sebagian masyarakat Makam Dawa masih nampak adanya suatu sistem kepercayaan yang masih kuat dalam kehidupan religinya. Seperti kepercayaan pada makhluk halus atau roh yang biasanya disebut dengan kepercayaan animisme. Kebiasaan pada masyarakat ini biasa disebut dengan penganut Islam kejawen.<sup>14</sup> Salah satu aktivitas penganut Islam kejawen yaitu melakukan ziarah ke

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 105.

makam-makam yang dianggap suci untuk mencari berkah. Praktek semacam ini masih dilakukan oleh sebagian kecil warga Makam Dawa. Hal ini bisa terlihat dari sisa-sisa taburan bunga, dupa dan sesajen yang terlihat pada areal Makam Dawa (Makam Panjang). Menurut juru kunci Makam Dawa (Makam Panjang), ada beberapa warga melakukan ritual yang biasanya dilakukan setiap hari Jumat yang bertepatan dengan hari pasaran Kliwon. Kebanyakan warga yang masih melakukan ritual ini adalah mereka yang berumur lanjut atau sekitar 60 tahun ke atas.

Sarana ibadah yang terdapat di Dusun Makam Dawa yaitu 1 masjid yang terletak di RT 04, dan 2 mushola yang masing-masing terletak di RT 06 dan RT 01. Selain itu terdapat satu Madrasah Diniyah yang terletak di RT 01. Madrasah dengan 6 ruang kelas, 1 ruang guru, dan 2 kamar mandi didirikan pada tahun 2000. Kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini dimulai pukul 13.30 wib. Dari sini bisa kita lihat bahwa masyarakat Dusun Makam Dawa juga sudah mengenalkan agama pada anak-anaknya. Peringatan keagamaan juga sudah mulai dilakukan oleh masyarakat Makam Dawa seperti peringatan *suran* (tahun baru jawa yang sebenarnya juga tahun baru Islam), dan *muludan* (peringatan hari lahir nabi Muhammad saw).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Observasi berkala 14-18 Februari 2105.

## **B. Potret Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa**

### **1. Keluarga Pencari Nafkah Wanita**

Untuk mengetahui keluarga pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu susunan kekeluargaan di masyarakat hukum adat. Secara umum asas-asas masyarakat hukum adat dapat dibedakan berdasarkan, yaitu:

#### **a. Asas Keturunan (Genealogis)**

Masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Dengan kata lain, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat karena menjadi atau berasal dari keturunan seorang ayah (garis keturunan laki-laki) atau dari seorang ibu (garis keturunan perempuan). Dengan demikian semua anggota masyarakat yang bersangkutan merupakan suatu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis ini, kita mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan, yaitu:

#### **1) Menurut Garis Keturunan Laki-Laki (Patrilineal)**

Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini anak juga

menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat Patrilineal keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan Patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali.

## 2) Menurut garis keturunan perempuan (matrilineal)

Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting. Sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Hal ini menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak.<sup>16</sup> Susunan sistem kekerabatan Matrilinel berlaku pada masyarakat minangkabau.

## 3) Menurut Garis Keturunan Laki-Laki dan Perempuan (Parental)

---

<sup>16</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 5.

Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.<sup>17</sup> Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

b. Asas Teritorial

Asas teritorial atau kedaerahan merupakan suatu masyarakat hukum yang berdasarkan pada persamaan suatu wilayah tempat tinggal bersama. Dengan demikian yang menjadi ukurannya adalah anggota persekutuan itu tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak, dimana pada asas ini dibagi menjadi 3 jenis masyarakat hukum adat.<sup>18</sup>

1) Masyarakat hukum desa

---

<sup>17</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 40.

<sup>18</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, hlm. 87.

Masyarakat hukum desa adalah golongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistim kepercayaan yang sama. Menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan suatu kesatuan suatu tata susunan yang tertentu baik keluar maupun kedalam. Masyarakat hukum desa ini melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak diluar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau dukuh, tetapi yang juga tunduk pada pejabat kekuasaan desa. Contoh-contoh adalah desa-desa di Jawa dan Bali.

## 2) Masyarakat hukum wilayah

Suatu kesatuan sosial teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri tersendiri. Masing-masing masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri. Masyarakat hukum desa tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi. Contoh-contoh adalah kuria di Angkola dan Mandailing, kuria sebagai masyarakat hukum wilayah melingkupi beberapa huta, marga di Sumatera Selatan, marga sebagai masyarakat hukum wilayah melingkupi beberapa dusun.

### 3) Masyarakat hukum serikat

Masyarakat hukum serikat merupakan suatu kesatuan sosial teritorial, yang dibentuk atas dasar kerjasama dari berbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat. Kerjasama dimungkinkan karena kebetulan berdekatan letaknya shukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat.

Masyarakat Dusun Makam Dawa menganut sistem kekerabatan Parental atau bilateral, yaitu didasarkan garis bapak dan garis ibu secara berimbang. Semua kakak laki-laki serta kakak wanita ayah dan ibu, beserta isteri-isteri maupun suami-suami masing-masing diklasifikasikan menjadi satu dengan istilah siwa atau uwa. Sedangkan adik dari ayah dan ibu diklasifikasikan ke dalam dua golongan yang dibedakan menurut jenis kelamin, yaitu mamang atau paman atau lilik bagi para adik laki-laki dan bibi atau lilik bagi para adik wanita.

Dusun Makam Dawa anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama yaitu dari keturunan Bani Bayim.<sup>19</sup> Pernikahan yang terjadi di masyarakat Makam Dawa adalah pernikahan campuran. Meskipun tidak mengenal sistem pernikahan endogami, kebanyakan warga Dusun

---

<sup>19</sup> Kadus Castoi, Wawancara, 14 Febuarai 2015.

Makam Dawa menikah dengan sesama warga Dusun Makam Dawa. Hampir 60% pernikahan terjadi antara warga Dusun Makam Dawa.

Masyarakat Dusun Makam Dawa kental dengan sistem patriarkis, yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Masyarakat dengan sistem ini memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Isteri pada budaya patriarki ini menjadi seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada laki-laki. Para isteri di Dusun Makam Dawa sangat menjunjung tinggi prinsip hormat dan patuh pada sosok suami.

Sistem patriarkis pada keluarga Dusun Makam Dawa terlihat dari kesempatan mengenyam pendidikan anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki lebih berpeluang bersekolah hingga jenjang SMA bahkan Sarjana. Sedangkan anak perempuan setelah lulus SMP bahkan SD akan menikah atau dinikahkan. Dibuktikan dengan tingginya pernikahan dini di Dusun Makam Dawa. Para orang tua beranggapan bahwa perempuan berpendidikan atau tidak, pada akhirnya akan menjadi ibu rumahtangga dan berdagang.

## **2. Pencari Nafkah Wanita**

Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa adalah para isteri yang ikut serta membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Keikutsertaan para isteri membantu perekonomian keluarga dimulai setelah menikah, serta

merupakan profesi dan budaya. Keterbatasan keterampilan dan rendahnya pendidikan menjadi alasan para isteri ikut membantu memperoleh pendapatan lebih. Letak geografis Dusun Makam Dawa juga menjadi penyebab penduduk berpendidikan rendah serta berkecakupan terbatas, sehingga kecakupan yang dimiliki hanya bertani atau berkebun. Hanya lahan pertanian yang menjadi sumberdaya andalan sebagai sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Para isterilah yang kemudian bertugas menjual hasil pertanian atau kebunnya. Mereka yang kemudian dalam tesis ini disebut Pencari Nafkah Wanita.

Kegiatan Pencari Nafkah Wanita dalam membantu perekonomian keluarga yaitu dengan berdagang atau menjadi tengkulak. Aktifitas berdagang dilakukan setiap hari, berangkat pukul 05.00 wib (setelah subuh) menuju pasar Tonjong atau pasar Linggapura. Para Pencari Nafkah Wanita biasanya berangkat bersama-sama atau berkelompok. Tempat yang menjadi pertemuan para Pencari Nafkah Wanita adalah persimpangan jalan di ujung dusun. Tanpa ada janji untuk berangkat bersama, para Pencari Nafkah Wanita yakin di persimpangan ujung dusun pasti bertemu dengan Pencari Nafkah Wanita lainnya.

Sebelum berangkat ke pasar para isteri biasanya menyelesaikan urusan rumahtangganya, seperti membereskan rumah, memasak, menyiapkan sarapan untuk keluarga, dll. Pada saat ini, isteri berperan sebagai ibu rumahtangga. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, isteri langsung

berangkat menuju pasar membawa barang dagangannya. Pada saat ini, isteri ikut berperan dalam wilayah publik sebagai Pencari Nafkah Wanita.

Bakul atau krinjing (wadah yang terbuat dari bambu yang dianyam) merupakan tempat atau wadah untuk menaruh barang dagangannya. Bakul berbentuk lingkaran dengan diameter 75 cm dan tinggi 50 cm dengan kapasitas berat 30 kg. Biasanya bakul digendong menggunakan jarit atau tapis sebagai pengikatnya. Barang dagangan yang dibawa biasanya memiliki berat rata-rata 15-30 kg. Jarang sekali barang dagangan mencapai berat lebih dari 35 kg, dan apabila berat barang dagangan mencapai minimal 40 kg maka barulah para suami yang akan membawanya.<sup>20</sup>

Setelah menempuh perjalanan yang kurang lebih 45 menit, mereka langsung menjajakan barang dagangannya. Terkadang banyak tengkulak pasar atau pedagang eceran yang membeli barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Pembelian sebelum sampai ke pasar ini biasanya dihargai dengan harga yang lebih murah. Aktifitas para Pencari Nafkah Wanita di pasar kurang lebih hanya 1 sampai 2 jam saja, setelah semua barang dagangannya laku terjual selanjutnya mereka berbelanja keperluan rumahtangga. Ada beberapa yang berbelanja untuk dijual kembali.

Pekerjaan berdagang dianggap lebih cocok bagi perempuan karena pekerjaan ini sesuai dengan simbol-simbol keperempuanan, seperti fisik yang lemah, sifat telaten dan sabar. Lain hal dengan Pencari Nafkah Wanita

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dari para Pencari Nafkah Wanita serta para suami

berdagang dengan mengandalkan kekuatan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak cukup hanya disitu, para isteri juga masih terlibat dalam sektor pertanian seperti membersihkan gulma, menanam padi, memanen padi, menanam dan memanen sayuran dll. Karakteristik responden menurut umur dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel IV. Karakteristik responden berdasarkan umur

No	Umur	F	Persentase
1	< 25	22	15,9 %
2	25-30	20	14,5 %
3	31-35	15	10,9 %
4	36-40	29	21 %
5	41-45	18	13 %
6	46-50	20	14,5 %
7	51-55	14	10,1 %

### 3. Jenis Pekerjaan Pencari Nafkah Wanita

Letak Dusun Makam Dawa yang berada di perbukitan dan dikelilingi sungai, hutan dan perkebunan, hanya memungkinkan penduduk Dusun Makam Dawa mempunyai pekerjaan sebagai petani atau buruh tani. Hal ini menyebabkan penduduk Dusun Makam Dawa dikaruniai hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah. Hasil pertanian dan perkebunan selain untuk dikonsumsi penduduk Dusun Makam Dawa sendiri juga dijual ke pasar. Namun, letak Dusun Makam Dawa yang berada paling ujung dari 9

perdusunan di Desa Galuh Timur menyebabkan tidak adanya fasilitas umum seperti pasar. Sehingga untuk bisa menjual hasil pertanian dan perkebunannya penduduk Dusun Makam Dawa hanya bisa menjual di pasar terdekat yaitu pasar Tonjong dan pasar Linggapura.

Seperti pada umumnya, tugas mengolah lahan pertanian atau perkebunan adalah tugas para lelaki, begitu juga di Dusun Makam Dawa. Para suami yang bertugas mengolah lahan dan para isteri bertugas menjual hasil kebun dan pertanian. Kegiatan menjual hasil kebun ini sudah menjadi rutinitas, profesi dan budaya para wanita Dusun Makam Dawa yang berlangsung sejak dahulu.<sup>21</sup> Para wanita Dusun Makam Dawa ikut berperan membantu menjual hasil kebun dimulai setelah mereka menikah. Berikut beberapa profesi para pekerja wanita di Dusun Makam Dawa:

a. Pedagang

Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri dan atau barang yang diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>22</sup> Profesi pedagang yang digeluti para isteri di Dusun Makam Dawa adalah memperjualbelikan produk (hasil kebun) langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit atau satuan. Kegiatan berdagang ini dilakukan secara rutin yaitu setiap hari kecuali cuaca buruk.

---

<sup>21</sup> Tokoh Adat Dusun Makam Dawa, Wawancara, 15 Februari 2015.

<sup>22</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 229.

Adapun hasil kebun atau barang dagangan yang dijual-belikan yaitu sayur-sayuran, buah-buahan dan palawija. Berikut rincian komoditi utama yang dihasilkan oleh petani Dusun Makam Dawa:

1) Sayur-sayuran

Jengkol, mlinjo, daun mlinjo (so), pepaya sayur, kecipir, kacang panjang, nangka sayur, daun singkong, daun ubi jalar, uceng (bunga mlinjo), pete, dll.

2) Buah-buahan

Pisang, durian, rambutan, mangga, sirsak, pepaya, nangka, jagung, gadung, kelapa, singkong, ubi jalar, tales, uwi, dll.

3) Palawija dll

Kunyit, lengkuas, kencur, jahe, sereh, daun salam, kacang tanah, daun pisang.<sup>23</sup>

Pencari Nafkah Wanita yang menjadi pedagang adalah isteri petani yang ingin menjual hasil kebunnya secara langsung. Karena dengan menjual langsung ke pasar akan memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan menjual ke tengkulak.

---

<sup>23</sup> Observasai dan Wawancara 14-18 febuari 2015.

## b. Tengkulak

Tengkulak atau bisa disebut pedagang perantara atau pengepul yaitu seseorang yang membeli atau pengumpul hasil kebun atau barang dagangan dari petani atau pemilik pertama.<sup>24</sup> Tengkulak (terutama di pedesaan) biasanya orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga. Pinjaman ini diberikan disaat panen gagal, ketika para petani sangat membutuhkan uang.<sup>25</sup>

Sistem penjualan yang dilakukan para tengkulak adalah sistem penjualan terikat. Dimana petani-petani di desa tidak boleh lagi menjual barangnya kepada pembeli dari luar ataupun kepada pengumpul yang lain ia sudah terikat, bisa karena piutang bisa pula disebabkan karena ia menggarap sawah atau kebun milik si pengumpul. Jika pun ada diantara petani yang menjual hasil kebunnya secara bebas, itu karena panen yang dihasilkan sangat berlimpah. Sedangkan untuk petani yang kecil-kecilan tidak akan menjual selain ke pengumpul yang meminjamkan modal. Disinilah tempat harga dimainkan oleh pengumpul terhadap para petani.

Para isteri yang bekerja sebagai tengkulak di Dusun Makam Dawa adalah mereka yang memiliki modal besar. Selain mengepul hasil kebun dari petani kecil juga menjual hasil kebun milik sendiri.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>25</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, diakses pada 20 Maret 2015.

Setelah tengkulak mengumpulkan barang dagangan, maka ia pergi ke pasar untuk menjual barang dagangannya.

Hanya ada dua profesi yang dijalani oleh para Pencari Nafkah Wanita Dusun Makam Dawa yaitu menjadi pedagang dan tengkulak. Pedagang dan tengkulak selain menjual dagangannya di pasar, kadang menjual pada warga sekitar pasar atau warga yang memesan sebelumnya. Uniknyanya transaksi jual beli yang dilakukan pedagang dari Dusun Makam Dawa dengan pembeli menggunakan “ringgit” sebagai patokan harganya. Penggunaan “ringgit” sudah dilakukan sejak dahulu dan turun temurun, sehingga tidak ada yang tau persis asal usul penggunaan “ringgit” sebagai patokan harga. Satu ringgit dihargai Rp. 25, Rp. 250, Rp. 2500 dan Rp. 25.000.

Kegiatan yang dilakukan para wanita ini berlangsung tidak lama hanya satu/dua jam saja. Hal ini dikarenakan semakin hari siang maka kemungkinan untuk pulang sendirian semakin besar. Selain itu, jalan menuju Dusun Makam Dawa semakin sepi sehingga potensi bahaya semakin besar. Demikaian potret Pencari Nafkah Wanita Dusun Makam Dawa dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik yang lebih besar, tingkat risiko dan bahaya yang lebih tinggi.

Tugas Pencari Nafkah Wanita Dusun Makam Dawa tidak berhenti pada berdagang dan menjadi tengkulak saja. Setelah mereka pulang dari pasar sesegera mungkin berangkat ke kebun atau sawah. Di kebun mereka

mengumpulkan barang dagangan, atau membantu para suami menggarap kebun. Setelah hari sore, Pencari Nafkah Wanita pulang dengan membawa hasil kebun yang akan dijual keesokan harinya. Saat di rumah, para pencari nafkah masih disibukan dengan kegiatan rumahtangganya seperti “ngangsu”, menyiapkan makan, membereskan rumah dll.

### C. Tipologi peran Suami Isteri di Dusun Makam Dawa

Sebenarnya pola atau tipologi peran suami isteri khususnya dalam pembagian kerja domestik pada masyarakat lebih variatif. Berdasarkan beberapa penelitian setidaknya ada lima pola pembagian kerja: (1) Pembagian kerja yang seimbang; (2) Pembagian kerja yang lebih berat pada isteri; (3) pembagian kerja yang lebih berat pada suami; (4) pembagian kerja dengan sistem otonom; (5) pembagian kerja dengan beban pada anak.<sup>26</sup> Namun pada penelitian yang dilakukan di Dusun Makam Dawa, Galuh Timur Kec. Tonjong Kab. Brebes hanya ditemukan tiga tipologi peran suami isteri dalam pembagian kerja. Berikut tipologi peran suami isteri dalam pembagian kerja di Dusun Makam Dawa.

Tabel V. Tipologi peran suami isteri

No	Tipologi peran Suami Isteri	F	Persentase
1	Suami-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah	69	50 %
2	Suami-Isteri Bekerja dan Suami-Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah	18	13 %

<sup>26</sup> Harmona Daulay, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kecamatan Kabupaten Kerawang Jawa Barat* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 79.

3	Suami Bekerja Tidak Tetap-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah	51	37 %
---	--	----	------

### 1. Suami-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah

Relasi suami isteri yang pertama yaitu, pola pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Suami bekerja mencari nafkah, begitu juga isteri ikut membantu mencari nafkah dengan berdagang. Namun tugas utama isteri adalah mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga lainnya. Relasi suami isteri ini sama dengan pola perkawinan senior-junior partner. Meskipun isteri telah memberikan sumbangan secara ekonomis, namun suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari isteri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama.

- a. Profil keluarga dengan tipologi suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah (Keluarga Juadi-Tasiroh).

Pasangan bapak Juadi dengan ibu Tasiroh sudah menikah selama 22 tahun, bapak juadi menikah pada usia 28 tahun dan ibu Tasiroh usia 16 tahun. Keluarga ini dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra. Pasangan berlatarbelakang pendidikan SD ini hidup harmonis layaknya pasangan lain Dusun Makam Dawa. Bapak juadi bekerja sebagai petani begitu juga ibu Tasiroh ikut bekerja sebagai pedagang.

Aktifitas yang dilakukan bapak Juadi sama halnya dengan petani pada umumnya, berangkat pagi hari dan pulang pada sore harinya. Sedangkan aktifitas ibu Tasiroh dimulai sejak pagi, dimulai dengan mengerjakan aktifitas domestik seperti membereskan rumah, menyiapkan makanan untuk sarapan keluarga. Kemudian ibu Tasiroh bersiap untuk berdagang yang merupakan aktifitas publik dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Selesai berdagang ibu Tasiroh tidak langsung terbebas dari aktifitas lain, setelah beristirahat ibu Tasiroh membereskan rumah, mengambil air, dan menyiapkan makanan untuk makan siang keluarganya. Selanjutnya ibu Tasiroh pergi ke ladang untuk membantu suami dengan membawa makan siang. Kadang ibu Tasiroh ke ladang hanya untuk mengantar makan siang, kemudian keliling ladang untuk mencari barang dagangan untuk dijual besok.

Pasangan bapak Juadi dan ibu Tasiroh pulang bersama saat sore tiba, saat di rumah bapak Juadi bisa langsung beristirahat, sedangkan ibu Tasiroh masih disibukkan dengan pekerjaan domestik. Ibu Tasiroh masih harus membereskan rumah serta menyiapkan barang dagangan yang akan dijual besok. Lain dengan bapak Juadi, setelah bekerja lantas terbebas dari pekerjaan lainnya.

*“wong wadon luwih ngerti urusan umah mba, wis biasa apa-apa ding dewek. Wis dadi kewajibanne wong wadon taat karo bojo, bentuk taate ya njaga, ndidik anak karo ngurus umah”<sup>27</sup>*  
*“isteri lebih paham pekerjaan rumah mba, sudah menjadi kewajiban isteri untuk taat kepada suami, bentuk taatnya*

---

<sup>27</sup> Juadi, Wawancara, 14-15 Febuari 2015.

*adalah menjaga, mendidik anak dan mengurus urusan rumahtangga”*

Berdasarkan pada keluarga bapak Juadi dan ibu Tasiroh, kita bisa lihat bahwa mayoritas suami beranggapan urusan domestik menjadi kewajiban isteri “urusan rumahtangga ya urusane sing wadon mba”<sup>28</sup> sehingga dengan isteri ikut bekerja tidak mengubah anggapan itu. Para suami beranggapan yang bahwa suami itu adalah kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan isteri memiliki tugas dapur, sumur, dan kasur.<sup>29</sup> Namun tekanan ekonomi memaksa isteri harus ikut bekerja demi kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini membuat isteri harus pandai mengatur waktu dan tenaga yang dimilikinya agar seluruh beban pekerjaan rumahtangga dan membantu mencari nafkah dapat diselesaikan secara baik.

Aktifitas isteri dimulai sejak subuh dengan menyiapkan semua yang dibutuhkan keluarganya. Setelah semua beres, isteri bersiap-siap untuk berangkat berdagang. Sedangkan suami berangkat menuju ladang atau sawah setelah sarapan. Sepulang dari berdagang isteri kembali kerumah kemudian mengerjakan tugas rumahtangga atau bergegas pergi keladang menyusul suami atau keliling ladang untuk mencari barang dagangan. Aktifitas suami isteri ini selesai pada sore hari, sehingga tidak heran Dusun Makam Dawa sepi dari aktifitas warganya dan rumah-rumah menjadi kosong. Karena hampir

---

<sup>28</sup> Para Suami, Wawancara, 15 Februari 2015.

<sup>29</sup> Hardjito Notopuro, *Peran Waniita dalam Masa Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 87.

semua masyarakat Dusun Makam Dawa pergi ke ladang dari pagi hingga sore, hanya saat malam warga berkumpul di rumah.

Pekerjaan isteri di wilayah domestik yang relatif berat adalah “ngangsu” atau mengambil air. Demi memenuhi kebutuhan air untuk memasak, mencuci dan mandi, warga mengambil air di sungai atau sumber mata air yang ada. Pekerjaan “ngangsu” bukanlah pekerjaan yang ringan bagi perempuan, meskipun begitu “ngangsu” sudah menjadi rutinitas yang wajib dilakukan demi berjalannya pekerjaan rumahtangga lainnya.<sup>30</sup>

Konstruksi sosial budaya yang menyebabkan adanya perbedaan pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Beban isteri menjadi lebih berat lagi dengan tekanan ekonomi yang memaksa isteri harus ikut mencari nafkah dan tugas rumahtangga masih tetap sebagai tanggungjawab isteri. Konstruksi biologis dan budaya telah membelenggu perempuan hingga terikat pada pekerjaan domestik yang dianggap sebagai paket tugas biologisnya. Mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga maupun seluruh kegiatan domestik adalah hasil konstruksi sosial budaya. Pekerjaan domestik yang sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa perbedaan jenis kelamin. Namun kenyataan menunjukkan pekerjaan rumahtangga dianggap sebagai beban yang harus dipikul hanya oleh isteri.

---

<sup>30</sup> Keluarga bapak Juadi, Wawancara dan Observasi, 14-15 Februari 2015.

## **b. Suami-Isteri Bekerja dan Suami-Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah**

Pembagian kerja yang seimbang dimana suami bekerja mencari nafkah begitu juga dengan isteri ikut membantu mencari nafkah. Pada pola ini ada pertukaran peran antara suami dan isteri. Tugas utama suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengatur rumahtangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami isteri ini tidak lagi berasumsi bahwa isteri harus berperan di wilayah domestik dan suami harus di wilayah publik. Relasi suami isteri yang kedua sama halnya dengan pola perkawinan equal partner. Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami isteri. Isteri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumahtangga.

- a. Berikut profil keluarga dengan tipologi suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah. (keluarga Budimantanto-Yanti)

Pasangan yang menikah pada umur 25 tahun dan 19 tahun sudah dikaruniai dua putra. Bapak Budiman Tanto adalah lulusan Sarjana pendidikan yang sekarang bekerja menjadi guru honorer di SDN 02 Galuh Timur, sedangkan ibu Yanti berlatarbelakang pendidikan SLTP. Aktifitas yang dilakukan bapak Budiman Tanto dimulai sejak pagi seperti para guru pada umumnya. Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke tempat kerja karena letak rumah dengan lokasi bekerja hanya berjarak 200 meter. Pekerjaan bapak Budiman tanto tidaklah seberat para suami lain di Makam

Dawa, bermodal pendidikan Sarjana membuat bapak Budiman tanto memperoleh pekerjaan yang baik.

Meskipun begitu sebagai isteri ibu Yanti tetap ikut berperan membantu perekonomian keluarga. Aktifitas yang dijalani sama halnya dengan para pencari nafkah lainnya. Namun, beban domestik ibu Yanti sedikit berkurang dengan ikut berperannya bapak Budiman Tanto dalam pekerjaan domestik. Bapak Budiman Tanto juga sangat mendukung isteri ikut berperan dalam mencari nafkah, baginya isteri harus bekerja. Selain untuk membantu perekonomian keluarga juga sebagai hiburan agar tidak jenuh.

*“ kadang melu bantu, tergantung sela orane, mbuh ngangsu mbuh apa, kadang ya nguras kolah, melas wong wadon wis kesel ning pasar karo kebon.”<sup>31</sup>*

*“ kadang ikut membantu, tergantung waktu luang, seperti mencari air, kadang menguras kamar mandi, kasian isteri sudah capek dari pasar dan kebun”*

Suami ikut membantu isteri dalam wilayah domestik dan jenis pekerjaan yang dilakukan suami adalah jenis pekerjaan yang relatif berat. Seperti mengambil air, menguras kamar mandi, membersihkan dan membakar sampah. Selain itu, suami dan isteri memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan, tidak terdapat hierarki didalamnya. Masing-masing pasangan dapat berbagi peran dengan baik. Dalam keluarga seperti ini peran dapat berubah dan memiliki kedudukan yang sama antara suami dan isteri. Keduanya sama-sama bekerja dan saling membantu dalam mengurus rumah.

---

<sup>31</sup> Budiman Tanto, Wawancara, 21 Febuari 2015.

Meskipun suami sudah mulai ikut membantu pada wilayah domestik, namun masih terdapat sedikit pembatasan pembagian tugas. Misalnya, suami hanya bisa membantu dalam pekerjaan yang relatif berat bagi isteri seperti “ngangsu”, membersihkan dan membakar sampah, menguras kamar mandi. Sedangkan untuk pekerjaan domestik lain seperti mencuci baju, menyetrika, mencuci piring, dll dikerjakan oleh isteri. Kebanyakan suami beranggapan pekerjaan itu lebih cocok ditangani oleh isteri. Namun demikian, pembagian tugas perempuan dan laki-laki dilakukan untuk berbagi tanggungjawab secara adil antara keduanya. Sehingga pembagian tugas yang baik (tidak mengabaikan hak, baik isteri maupun suami) tidak menjadikan gender sebagai masalah. Karena pembagian peran isteri dan suami tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik isteri maupun suami saling membantu memenuhi nafkah keluarga, isteri dan suami saling membagi pekerjaan rumahtangga.

Pola relasi yang seimbang ini terjadi pada keluarga muda yang rata-rata dari mereka berpendidikan lebih tinggi dari pola relasi yang pertama. Relasi yang dibangun antara isteri dan suami sudah lebih baik. Tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara isteri dan suami masih jauh dari harapan.

#### **b. Suami Bekerja Tidak Tetap-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah**

Relasi yang terakhir adalah pola pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Di mana suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan isteri

bekerja sebagai pedagang. Tugas utama isteri ada pada wilayah domestik yaitu mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga lainnya. Meskipun suami tidak berpendapatan tetap tapi anggapan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan pemimpin tetap melekat pada sosok laki-laki.

- a. Berikut profil keluarga dengan tipologi suami bekerja tidak tetap-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. (keluarga Samukti- Kariyah)

Keluarga bapak Samukti dan ibu Kariyah telah menikah 18 tahun, dengan jumlah anak 2 orang putra dan satu orang putri. Bapak Samukti merupakan buruh harian lepas, bekerja menunggu seseorang mempunyai pekerjaan untuknya. Berlatarbelakang pendidikan SLTP membuat bapak Samukti sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Ditambah bapak Samukti juga tidak memiliki lahan untuk bertani atau berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, lantas sebagai isteri ibu Kariyah ikut membantu suami dengan menjadi pedagang.

Meskipun ibu Kariyah ikut berperan dalam mencari nafkah, lantas ia tidak begitu saja terbebas dari pekerjaan domestik. Semua pekerjaan domestik ia lakukan sendiri, mulai dari menyiapkan makanan, membereskan rumah, mencuci baju dan piring, hingga mengambil air. Bapak Samukti beranggapan, ia sebagai kepala keluarga tidak harus mengerjakan pekerjaan domestik meskipun ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

*“enyong ora duwe tanah, kebonan ya ora duwe. Kerja kari ana sing ngongkon tok, ya serabutlah mba. Kari urusan rumahtangga ya urusan wong wadon, enyong masrahna kabeh meng bojo”<sup>32</sup>*

*“saya tidak punya tanah, kebun juga tidak punya. Kerja kalau ada yang menyuruh saja, serabutan gitu mba. Kalau urusan rumahtangga itu urusan isteri, saya memasrahkan semuanya ke isteri”*

Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap adalah mereka yang tidak punya lahan pertanian atau perkebunan sendiri dan bekerja sebagai buruh tani atau buruh harian lepas. Pekerjaan sebagai buruh tani tidak selalu ada setiap hari, pekerjaan akan datang pada musim tanam dan musim panen. Selain itu faktor keterbatasan ketrampilan serta rendahnya pendidikan sehingga profesi yang bisa dilakukan hanya sebagai buruh tani atau buruh harian lepas

Walapun saat ini isteri ikut melakukan pekerjaan di sektor publik namun, sektor domestik harus tetap menjadi tugas perempuan tanpa bantuan dari suami sehingga beban perempuan menjadi sangat berat. Tanggungjawab utama sebagai isteri adalah mengurus, membimbing dan mendidik anak, mengurus suami dan mengurus pekerjaan rumahtangga lainnya.

Ketidakesetaraan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun temurun di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti inilah yang berdampak

---

<sup>32</sup> Samukti, Wawancara, 21 Febuari 2015.

pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dunia pendidikan).

Pada pola asimetris atau ketidaksetaraan antara suami isteri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala atau pemimpin, pelindung, penanggungjawab, oleh karena ia yang kuat. Memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol, pengambilan keputusan. Sementara pihak lain dianggap lemah, subordinat, yang harus dikepalai/pengikut (karenanya harus patuh), dilindungi, dibatasi ruang lingkungannya. Maka, dengan pola hubungan seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan terhadap perempuan, terutama bila salah satu pihak mengikuti atau keluar dari pola yang ada.

#### **D. Peran Suami Isteri Paling Dominan di Dusun Makam Dawa**

Berdasarkan tipologi peran suami isteri di atas bahwa tipologi suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah paling mendominasi dengan prosentase 50 % atau sejumlah 69 keluarga. Kemudian disusul tipologi suami bekerja tidak tetap-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah dengan prosentase 37 % atau sejumlah 51 keluarga. Terakhir tipologi suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah dengan prosentase 13 % atau sejumlah 18 keluarga.

Tipologi suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah paling mendominasi di Dusun Makam Dawa, hal ini sangat dipengaruhi oleh cara

pandang suami maupun isteri. Di mana tugas utama isteri adalah mendidik dan mengasuh anak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan rumahtangga, sedangkan tugas suami adalah mencari nafkah. Sehingga peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali tidak diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan). Persepsi seperti itu tidak saja mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga tetapi di sisi lain membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Atau sebaliknya, karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami/ayah sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi peran mutlak ibu/isteri.

Namun terlepas dari suami bekerja atau tidak bekerja, peran isteri sebagai pencari nafkah wanita tetap dipandang sebagai peran tambahan saja. Peran dan tugas perempuan sebagai isteri yaitu mengurus rumahtangga merupakan kodrat dari adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Kedudukan seseorang dalam keluarga akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat di Dusun Makam Dawa. Masyarakat berpendapat bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, jika sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumahtangga. Meskipun faktanya isteri di Dusun Makam Dawa mampu dan mandiri ikut membantu menghidupi keluarganya dan ikut mengatasi kesulitan ekonomi keluarga.

Berdasarkan fakta di atas terlihat bahwa ada peran ekonomi yang dibagi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tugas utama perempuan sebagai isteri selain mengurus pekerjaan rumah juga ikut serta mencari nafkah. Selain itu isteri tidak lagi sebagai penanggungjawab utama urusan rumahtangga karena ada pembagian peran dimana suami ikut membantu isteri dalam urusan rumahtangga. Pembagian peran ekonomi pada keluarga ini juga berdampak pada pembagian peran dalam urusan domestik.



## BAB IV

### PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DALAM KELUARGA: FAKTOR-FAKTOR ANTROPOLOGIS

Sebelum mengkaji faktor-faktor antropologis yang melatarbelakangi isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, akan dijelaskan terlebih dahulu konsepsi peran dalam masyarakat. Peran sosial dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu.<sup>1</sup> Peran sosial sangat diperoleh oleh norma-norma budaya di mana kelompok itu berada. Dalam institusi keluarga peran sosial akan dibedakan oleh kekuasaan atau dimensi hirarkis, di mana peran instrumental selalu dikaitkan dengan peran mencari nafkah yang diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak. Sedangkan peran emosional atau ekspresif dilakukan oleh figur isteri atau ibu karena selalu berada di rumah. Peran emosional atau ekspresif seperti peran pemberi cinta, kelembutan dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Lebih tegas lagi, dalam teori *nurture*, diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan lebih dipengaruhi oleh budaya. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi secara sosial. Perbedaan yang ada diciptakan dan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan

---

<sup>1</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 67.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

kultur yang panjang.<sup>3</sup> Berangkat dari pemikiran di atas, penulis akan menggunakan pendekatan antropologi. Konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis.

Penulis juga menggunakan teori fungsionalisme atau struktural-fungsional teori yang sering diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog dan antropolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.<sup>4</sup>

Struktural-fungsional berpegang bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, dan sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dalam teori struktural-fungsional, peran masing-masing anggota keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keputusan-keputusan keluarga. Hierarki dilanjutkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin anggota keluarga, misalnya saudara laki-laki memiliki struktur sosial

---

<sup>3</sup> Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Hlm. 9-10.

<sup>4</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, hlm. 56.

lebih tinggi dibanding saudara perempuan. Relasi yang terbangun seringkali menempatkan seolah-olah laki-laki memiliki kemampuan/kekuasaan/kekuatan lebih besar dibanding anggota keluarga perempuan.

Perempuan mempunyai tugas utama merawat, mendidik, mengasuh anak, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan rumahtangga yang dilakukan di sekitar rumah. Keadaan tersebut telah menjadi institusi di mana *division of labor* menjadi suatu norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini wanita berperan sebagai *figure ekspresif* (peran domestik), sedangkan laki-laki sebagai *figure instrumental* yang bertugas melindungi keluarga, serta mencari nafkah keluar rumah (peran publik). Masyarakat dengan budaya patriarki mengakui dominasi laki-laki sehingga perempuan diposisi ter subordinasi. Laki-laki diposisikan sebagai pekerja publik dengan gelar sebagai pencari nafkah, kepala keluarga dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan diberi gelar sebagai ibu rumahtangga dan pekerja domestik. Konsekuensi dari kondisi tersebut menyebabkan laki-laki dapat melakukan dominasi dalam lembaga keluarga sedangkan perempuan berada pada kondisi sebaliknya.

#### **A. Faktor-Faktor Pergeseran**

Pada hakekatnya keluarga selalu mengalami perubahan bentuk maupun besar kecilnya jumlah keluarga sesuai dengan lingkungan budaya. Menurut Russel, pada pertengahan abad lalu muncul konsep dan format baru dari keluarga. Misalnya berhasilnya usaha keluarga berencana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Mereka mampu mengontrol kapan dan seberapa banyak anak

yang mereka inginkan atau tidak menginginkan anak. Pada gilirannya para perempuan memiliki waktu untuk bekerja, mendapat *income* dari dirinya sendiri, dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada kebanyakan keluarga pada saat ini banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari pendapatan tidak hanya dari sisi suami namun juga sisi isteri. Berbagai faktor tersebut telah memberikan kontribusi munculnya pergeseran peran perempuan di dalam keluarga yang berdampak pada relasi suami isteri.<sup>5</sup>

Meningkatnya perempuan atau isteri yang bekerja di wilayah publik mempengaruhi perubahan peran perempuan atau isteri dalam keluarga. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain: *pertama*, kesempatan perempuan memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki. *Kedua*, meningkatnya kebutuhan hidup. *Ketiga*, lajunya perkembangan ekonomi maupun industri meningkatkan keinginan perempuan untuk bekerja di bidang publik. *Keempat*, kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>6</sup>

Lain halnya dengan para isteri di Dusun Makam Dawa, kebutuhan keluarga yang semakin besar membuat suami maupun isteri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dimana konstruksi sosiologis memposisikan perempuan atau isteri sebagai orang yang berkiprah dalam sektor domestik, dan

---

<sup>5</sup> Letty Russel, And Shannon Clarkson, *Dictionary Of Feminist Theologies* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2005), hlm. 98, Seperti Dikutip Oleh Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," *Waskita Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, (Januari, 2013), hlm. 126.

<sup>6</sup> Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," *Waskita Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, (Januari, 2013), hlm. 130.

laki-laki sebaliknya, berperan pada sektor publik.<sup>7</sup> Pergeseran peran terjadi ketika isteri ikut berperan membantu suami di wilayah publik, namun suami tidak ikut berperan membantu isteri di wilayah domestik. Sehingga isteri bisa saja berperan ganda karena harus memenuhi tugas sebagai ibu rumahtangga dan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai seorang isteri sekaligus juga ikut mencari nafkah.

Isteri di Dusun Makam Dawa ikut membantu mencari nafkah dengan menjadi pedagang atau tengkulak. Kegiatan membantu mencari nafkah ini dilakukan setelah urusan rumahtangga seperti memasak, menyiapkan keperluan anak-suami selesai di pagi hari. Setelah itu mereka berangkat bergadang dan selesai pada siang harinya. Selesai berdagang, para isteri akan melanjutkan aktifitas yang lain seperti membereskan rumah atau langsung pergi ke ladang untuk membantu suami atau mencari barang dagangan untuk besoknya. Kegiatan ini berlangsung hingga sore, para isteri ini akan pulang bersama para suami mereka. Di rumah isteri masih akan disibukkan dengan kegiatan domestik lagi, yaitu menyiapkan makan malam untuk suami dan anaknya, membereskan rumah, mencuci piring dll. Berbeda dengan isteri, suami setelah pulang dari ladang akan beristirahat.

Pergeseran peran yang terjadi pada isteri seharusnya diimbangi dengan pergeseran peran pada suami. Demi kelangsungan hidup keluarga, isteri pada masyarakat tradisional pada umumnya berperan di wilayah domestik menjadi

---

<sup>7</sup> Irwan Abdullah, "Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan" Dalam Irwan Abdullah (Ed.), *Sankan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hlm. 4.

ikut berperan di wilayah publik. Sedangkan suami sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama tidak ikut berperan membantu isteri dalam wilayah domestik. Pembagian kerja yang tidak seimbang ini menuntut isteri mampu berperan ganda bahkan *multiple role*. Peran ganda isteri yang selalu disandingkan dengan tugas rumahtangga akan mempengaruhi produktifitas kerja isteri, kendala tersebut hampir tidak pernah dijumpai oleh suami yang mencari nafkah. Peran ganda isteri memungkinkan memunculkan beban kerja (*double burden*)<sup>8</sup> sehingga konflik bisa saja terjadi.

Konteks konflik peran pekerjaan-keluarga pada isteri menarik dikaji mengingat masih terdapat kontradiksi peran ganda isteri dan perspektif masyarakat yang masih didominasi budaya patriarki serta sikap dan perempuan yang cenderung bersedia mengalah dan menerima perlakuan diskriminatif.<sup>9</sup> Stigmatasi yang berkembang di kalangan masyarakat berperan aktif menegaskan kedudukan dan peran perempuan dengan mempresentasikan perempuan baik sebagai ibu maupun sebagai isteri yang selalu terkait dengan pekerjaan domestik.<sup>10</sup> Banyak faktor-faktor yang mendasari seseorang wanita ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Berikut penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergeseran peran dalam keluarga di Dusun Makam Dawa:

---

<sup>8</sup> Suatu Bentuk Diskriminasi Dan Ketidakadilan Gender Dimana Beberapa Beban Kegiatan Diemban Lebih Banyak Oleh Salah Satu Jenis Kelamin.

<sup>9</sup> Abdulah, *Seks, Gender Dan Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), M Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>10</sup> Irwan Abdullah, *Sankan Paran Gender*, hlm. 7.

## 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan: Praktek Pernikahan Dini

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, pernikahan bukanlah sekedar mengakhiri masa lajang saja, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berumahtangga. Agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab oleh karena itu salah satunya diatur batas usia pernikahan, bagi laki-laki umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun.<sup>11</sup>

Pernikahan yang sering terjadi di Dusun Makam Dawa adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur. Tingginya pernikahan dini yang terjadi pada perempuan Dusun Makam Dawa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat di Dusun Makam Dawa bila anak gadisnya yang sudah tidak bersekolah tidak segera memperoleh jodoh, maka orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.

Agar pernikahan dini di Dusun Makam Dawa dapat dilaksanakan maka para orang tua akan memohon dispensasi nikah kepada pengadilan atau

---

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pejabat. Dispensasi nikah pada masyarakat Dusun Makam Dawa populer dengan istilah “tuku umur”<sup>12</sup>, dengan begitu anak mereka dapat melangsungkan pernikahan. Saat menikahkan anak perempuannya yang masih berusia muda, para orang tua Dusun Makam Dawa akan mengubah penampilan sianak agar terlihat lebih tua dari usai aslinya. Orang tua akan membelikan pakaian untuk dipakai calon pengantin perempuan setelah menikah berupa pakaian model tua.<sup>13</sup> Jelas terlihat bahwa masyarakat Dusun Makam Dawa belum mengerti dampak pernikahan dini yang ditimbulkan baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah.

Pernikahan dini di Dusun Makam Dawa tidak akan langgeng jika pendidikan warganya tidak berhenti hanya di sekolah dasar (SD) khususnya perempuan. Melihat fakta bahwa perempuan Dusun Makam Dawa kurang mendapatkan kesempatan bersekolah hingga jenjang SMP atau SMA. Sehingga hal ini menyebabkan perempuan Dusun Makam Dawa cenderung menyetujui untuk menikah muda, selain tidak memiliki aktifitas juga dengan menikah maka kesempatan untuk bekerja lebih terbuka. Pernikahan dini perempuan di Dusun Makam Dawa bukan berarti mereka ingin berlindung secara ekonomi kepada suaminya kelak.

Pernikahan dini yang terjadi di Dusun Makam Dawa disebabkan juga oleh budaya eksploitatif terhadap anak, sehingga anak tidak berdaya

---

<sup>12</sup> Kadus Castoi, Wawancara, 24 Febuari 2015.

<sup>13</sup> Para Isteri, Wawancara, 18-24 Febuari 2015.

menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, ada yang karena gengsi atau harga diri bisa mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang. Selain itu kultur masyarakat Dusun Makam Dawa yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua dan ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial. Dengan menikahkan anak perempuan maka berkurang beban orang tua.

Melihat bahwa pernikahan yang terjadi di Dusun Makam Dawa sebagian besar terjadi antar warga Dusun Makam Dawa, hal ini menunjukkan pernikahan dini bertujuan untuk mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Di mana keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, misalnya agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua.

Bagi perempuan Dusun Makam Dawa menikah cepat bukan berarti perempuan ingin dan dapat berlindung secara ekonomi pada laki-laki. Namun, menikah cepat akan mengantarkan mereka untuk menemukan lapangan pekerjaan. Setelah menikah mayoritas perempuan Dusun Makam Dawa selain berperan di wilayah domestik juga berperan di wilayah publik.

Untuk membantu perekonomian keluarganya maka perempuan sebagai isteri ikut berperan dengan membantu mencari nafkah. Pekerjaan yang dijalani para pencari nafkah wanita Dusun Makam Dawa yaitu pedagang dan tengkulak.

Profesi pedagang dan tengkulak di Dusun Makam Dawa merupakan profesi yang paling cocok untuk perempuan. Keuletan dan kesabaran yang dimiliki perempuan menjadi modal utama untuk menekuni profesi itu. Meskipun menjadi pedagang dan tengkulak di Dusun Makam Dawa tidaklah mudah, karena dibutuhkan kekuatan fisik lebih. Perempuan bekerja menjadi pedagang dan tengkulak sudah menjadi profesi serta budaya turun temurun. Tidak ikut sertanya laki-laki atau suami dalam kegiatan berdagang di Dusun Makam Dawa karena ditakutkan dengan suami ikut menjadi pedagang atau tengkulak maka lahan atau kebun tidak terawat. Sehingga hasil kebun atau pertanian tidak maksimal. Selain itu, laki-laki kurang cocok menjadi pedagang, melihat barang dagangan yang dihasilkan dari Dusun Makam Dawa lebih cocok dijual oleh perempuan.

Melihat fakta di atas bahwa kecenderungan perempuan menikah muda di Dusun Makam Dawa disebabkan oleh minimnya ketrampilan yang dimiliki. Ketrampilan terbatas ini membuat masyarakat khususnya perempuan dalam memperoleh pekerjaan menjadi susah. Wajar saja perempuan di Dusun Makam Dawa tidak memiliki kegiatan setelah lulus sekolah, sehingga menikah menjadi jalan untuk menemukan lapangan pekerjaan. Pernikahan dini dan ketrampilan yang terbatas tidak lain disebabkan oleh pendidikan

masyarakat yang rendah. Kerena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Alam dan Budaya Dusun Makam Dawa

Letak geografis ikut berperan menyumbang terjadinya pergeseran peran dan tanggungjawab pada keluarga di Dusun Makam Dawa. Terletak pada daerah perbukitan membuat Dusun Makam Dawa termasuk dalam daerah tertinggal. Untuk bisa sampai ke ibukota Kecamatan Tonjong masyarakat harus berjalan kaki selama 45 menit dengan jarak  $\pm$  5 KM. Dengan kondisi jalan yang menanjak, licin, terjal, bebatuan, serta berbahaya.

Masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan hanya memungkinkan memiliki mata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Profesi sebagai petani atau buruh tani tidak selamanya menjanjikan, banyak resiko yang dihadapi seperti gagal panen, serangan hama, serangan hewan liar seperti babi hutan dll. Oleh karena itu, agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat tidak bisa selamanya mengandalkan hasil pertanian atau kebun saja. Sehingga perempuan sebagai isteri ikut serta berperan dalam sistem nafkah rumahtangga. Kontribusi isteri dalam nafkah rumahtangga diperoleh melalui kegiatan produktif yang mereka lakukan. Kegiatan tersebut, di antaranya, adalah keterlibatan perempuan dalam pemasaran hasil panen dan keterlibatan dalam kegiatan pengolahan lahan pertanian atau perkebunan.

Alam Dusun Makam Dawa secara tidak langsung turut menentukan bentuk dan isi kebudayaan, terutama dalam perkembangan kebudayaan. Salah

satu yang mempengaruhi kebudayaan manusia adalah keadaan lingkungan fisik tempat mereka hidup. Alam sedikit banyak memaksa masyarakat Dusun Makam Dawa khususnya perempuan untuk menuruti satu cara hidup yang sesuai dengan keadaan alam. Alam bukan saja memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan manusia tetapi alam juga mempengaruhi keselarasan hidup kebudayaan manusia.

Kondisi alam Dusun Makam Dawa yang akhirnya melatarbelakangi adanya fenomena pencari nafkah wanita. Di mana pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa telah ada sejak dahulu kala. Menjadi pedagang adalah suatu budaya serta profesi yang berlangsung sejak lama. Sudah menjadi budaya di dusun Makam Dawa ketika para wanita yang telah menikah akan membantu suami meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan berdagang.

*“bisane kur dagang mba, wong wadon dagang wis ana sing jaman gemiyen, emakku ya dagang, mbahku ya dagang, dadi wis dadi adate wong wadon Makam Dawa kari wis nikah pada dagang ning pasar Tonjong”*<sup>14</sup>

*“bisanya Cuma berdagang mba, perempuan berdagang sudah ada sejak jaman dulu, ibuku juga berdagang, nenekku juga berdagang, jadi sudah menjadi adatnya ketika perempuan Makam Dawa setelah menikah menjadi pedagang di pasar Tonjong”*

*“ wong wadon dagang dudu cuma go bantu ekonomi keluarga mba tapi ya wis dadi budaya karo profesi”*<sup>15</sup>

*“Perempuan berdagang bukan hanya untuk membantu perekonomian keluarga mba, tapi sudah menjadi budaya serta profesi”*

---

<sup>14</sup> Ibu Soimah, Wawancara, 21 Februari 2015.

<sup>15</sup> Kadus Castoi, Wawancara, 13 Februari 2015.

Pedagang merupakan profesi yang cocok dengan perempuan atau isteri. Profesi yang kental dengan sifat kesabaran, serta keuletan ini sangat cocok dengan sifat perempuan. Kesabaran dan keuletan dibutuhkan agar seorang pedagang dapat menjadi pedagang yang disukai para pelanggannya, dagangannya laris dan keuntungan yang didapatkan melimpah. Pedagang merupakan pekerjaan yang fleksibel karena tidak terikat kontrak dan waktu sehingga seseorang yang bekerja sebagai pedagang bisa kapan saja tidak bekerja apabila ada halangan.

Budaya perempuan berdagang di Dusun Makam Dawa tidak lepas dari sosial ekonomi masyarakatnya yang kurang, sistem ekonomi yang dilakukan adalah sistem ekonomi tradisional. Selain itu perempuan kurang memiliki kesempatan berpendidikan sehingga ketrampilan yang dimiliki juga terbatas. Letak geografis juga ikut menyumbang adanya budaya perempuan berdagang, daerah perbukitan yang menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan berkebun. Sehingga dibutuhkan seseorang untuk berdagang menjual hasil pertanian atau perkebunan, dan perempuan adalah sosok yang paling cocok dengan pekerjaan itu.

### 3. Keseimbangan Sistem Dominasi

Di sebagian besar masyarakat yang menganut sistem patriarkhi beranggapan bahwa laki-laki mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dimana dalam masyarakat tersebut kondisi perempuan sangat termarginalisasikan dan dipinggirkan melalui kerja-kerja

domestik. Peminggiran perempuan dalam masyarakat patriarkhi dilihat dari sisi pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan terwujud dengan sangat jelas, dimana laki-laki lebih banyak mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan pada sektor domestik.

Perempuan di Dusun Makam Dawa ikut berperan dalam membantu mencari nafkah disebabkan keseimbangan sistem dominasi yang terjadi dalam keluarga. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat berperan di wilayah publik. Isteri diberi kebebasan untuk berpartisipasi di wilayah publik dengan membantu mencari nafkah menjadi pedagang dan tengkulak, namun tetap bertanggung-jawab pada urusan domestik.

Meskipun demikian, kegiatan Perempuan Dusun Makam Dawa dalam membantu mencari nafkah hanya dilihat sebagai tambahan saja dan tidak diakui sama seperti bila hal itu dilakukan laki-laki.<sup>16</sup> Sehingga masalah domestik tetap menjadi tanggungjawab isteri, hal ini disebabkan isteri Dusun Makam Dawa merupakan seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada laki-laki. Para isteri di Dusun Makam Dawa sangat menjunjung tinggi prinsip hormat dan patuh pada sosok suami. Rasa hormat, tunduk, dan patuh isteri kepada suami menyebabkan isteri menerima semua konsekuensi apabila isteri ikut berperan dalam membantu mencari nafkah. Salah satunya konsekuensi dalam pembagian kerja dalam keluarga yang lebih berat pada isteri.

---

<sup>16</sup> Misbahul Munir, *Produktifitas Perempuan: Studi Analisis Produktifitas Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 63.

Faktor-faktor di atas merupakan penyebab terjadinya pergeseran peran dan tanggungjawab antara suami isteri yang terjadi di Dusun Makam Dawa. Dimana isteri kedudukan dan peran perempuan tidak selalu terkait dengan pekerjaan domestik saja tetapi juga dapat berperan diwilayah publik. Perempuan Dusun Makam Dawa ikut andil dalam menentukan perekonomian keluarga, seperti berjualan ke pasar dan ikut pergi bertani ke sawah. Pergeseran peran dan tanggungjawab ini sekaligus dapat memunculkan beban ganda (double burden). Beban ganda (double burden) yaitu menjadi orang yang mengurus masalah domestik, sekaligus orang yang berusaha untuk menghidupi anak-anaknya.<sup>17</sup>

## **B. Kedudukan Hukum Pencari Nafkah Wanita Menurut Hukum Keluarga Islam**

Perkembangan zaman dengan segala kemajuannya, ternyata perempuan menempatkan dirinya bukan hanya sebagai isteri atau ibu rumahtangga. Saat ini para isteri rela ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu perlu dibahas bagaimana kedudukan hukum seorang isteri yang ikut membantu mencari nafkah sebagai pencari nafkah wanita menurut UU No. 1 tahun 1974, KHI serta dalam hukum Islam.

Kewajiban utama seorang isteri dalam keluarga adalah menyelenggarakan dan mengatur urusan rumahtangga. Namun bagi isteri yang ikut berperan dalam wilayah publik dengan ikut membantu suami dalam mencari nafkah, maka ia bisa saja berperan ganda. Satu sisi harus menyelesaikan pekerjaannya

---

<sup>17</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 76 – 84.

yang merupakan prioritas utama dan sisi lain harus bekerja di sektor publik. Oleh karena itu perlu kita ketahui bagaimana kedudukan hukum seorang isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menurut Undang-undang.

### **1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dengan adanya perkawinan suami isteri diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Adapun mengenai Hak dan Kewajiban suami isteri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada bab VI. Isi Pasal 31 antara lain: a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumahtangga.

Oleh karena itu isteri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini suatu hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat isterinya bekerja untuk tidak memperkerjakan isterinya lagi. Selain itu didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tentang

Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya (pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 55 Undang-undang Ketenagakerjaan).<sup>18</sup>

Meskipun pada pasal 31 ayat (3) di sebutkan bahwa, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumahtangga, sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban menanggung nafkah keluarga (pasal 34). Sebagai kepala keluarga suami berarti menjadi pemimpin dalam suatu organisasi terkecil tersebut. Di sana nyaris tidak ada “ruang” bagi perempuan yang secara yuridis diakui sebagai kepala keluarga. Regulasi negara yang ada cenderung mendukung pembagian tugas dalam keluarga.

Di sisi lain, dalam hal ini isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Menjadi kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan).

---

<sup>18</sup> Saptia Juliana, *Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara)* (Mataram: Universitas Mataram, 2013), hlm. 4-7.

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya bekerja. Akan tetapi akan lebih baik jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan isteri bekerja, isteri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya atau malah terabaikan. Dengan begitu tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai.

Melihat apa yang terjadi di Dusun Makam Dawa bahwa isteri ikut membantu suami mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kegiatan para pencari nafkah wanita di wilayah publik tidak menjadikan isteri lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumahtangga. Hal ini bisa dilihat dari pembagian peran yang terjadi pada keluarga di Dusun Makam Dawa. Meskipun menjadi pencari nafkah wanita, isteri tetap menjadi penanggungjawab utama dalam urusan rumahtangga, sekalipun suami tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan tidak tetap.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak di jelaskan secara langsung mengenai kedudukan hukum isteri yang bekerja, namun dalam KHI dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami-isteri. Hal ini erat kaitannya dengan kedudukan suami-isteri dalam rumahtangga. Hak dan kewajiban

suami-isteri dirumuskan dalam BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI dari pasal 77-84 :<sup>19</sup> Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kedudukan suami isteri, bahwa: a) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumahtangga. b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan bunyi pasal di atas yaitu masing-masing pihak memiliki hak dan kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumahtangga dan masing-masing pihak berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pekerjaan, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak melarang seorang isteri untuk melakukan suatu pekerjaan di luar rumah. Seperti halnya suami yang melakukan suatu pekerjaan, akan tetapi isteri tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumahtangga. Isteri sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai ibu rumahtangga, karena bagaimanapun juga seorang suami itu memerlukan seorang isteri untuk mengurus kehidupannya sehari-hari.

Isteri juga tidak boleh meninggalkan kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja. Capek bekerja tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengerjakan urusan rumahtangga yang lain. Bekerja di luar tidak boleh membuat isteri lalai dalam

---

<sup>19</sup>UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), Hlm. 256.

menunaikan hak suami. Misalnya tidak pulang dalam jangka waktu lama saat suami berada di rumah. Khususnya ketika suami sangat memerlukan keberadaannya. Jika syarat-syarat yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka sah-sah saja bekerja di luar rumah tanpa resiko apapun.<sup>20</sup>

Begitu juga para pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa, dia sebagai isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu dengan bekerja menjadi pedagang dan tengkulak. Kegiatan pencari nafkah wanita tidak membuat mereka lalai dan mengabaikan tugas utamanya sebagai isteri yaitu mengurus rumahtangganya. Selain itu hak dan kewajiban isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Dengan begitu isteri juga berhak bekerja seperti halnya suami demi membantu perekonomian keluarganya.

### **3. Hukum Islam**

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diseluruh bidang pekerjaan apapun. Sebenarnya yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif dalam sejarah dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Arab Islam dalam sejarahnya selama ini. Dalam konteks sekarang hendaknya kita memahami wilayah kerja perempuan sebagai hasil interaksi dalam proses perkembangan sejarah, bukan dengan cara melakukan analogi hal-hal yang ada saat ini dengan yang terjadi pada

---

<sup>20</sup> Saptia Juliana, *Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara)*, hlm. 6-7.

masa lalu.<sup>21</sup> Namun syariat Islam melarang perempuan melakukan pekerjaan yaitu pelacuran dan bertelanjang. Melihat itu semua berarti bahwa perempuan atau isteri bekerja itu sah-sah saja selama tidak melakukan dua pekerjaan yang dilarang Allah SWT.<sup>22</sup>

Islam memandang bahwa perbedaan seks tidak mengakibatkan pembeda hak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama yang mencakup dalam *al-dharurat al-khamsah*. Kelima hak dasar itu adalah hak beragama (*hifdz al-din*), hak hidup (*hifdz al nafs*), hak berfikir (*hifdz al aql*), hak berketurunan (*hifdz al nafs*), dan hak memiliki harta (*hifdz al mal*), sebagian ulama menambahkan hak harga diri (*hifdz al ird*).<sup>23</sup>

Suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak memiliki harta. Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah publik. Penafsiran yang luas dari hak ini adalah suami isteri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batas waktu dan tempat. Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai minat dan kompetensinya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat yang mendorong untuk aktif bekerja yaitu Qs. Al Nahl (16): 97.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq, 2007), hlm. 274.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 275.

<sup>23</sup> Seperti Dikutip Oleh: Sahal Mahfud, *Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqih*, Dalam Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 114.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>24</sup>

Dalam konteks kekinian pengolahan nafkah keluarga disamping tetap mengacu pada landasan normative teologis juga perlu pertimbangan realitas sosiologis.<sup>25</sup> Prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* menjadi kunci bagi perumusan kerja antara suami isteri. Perwujudan kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan suami isteri. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, pengelolaan nafkah dilakukan secara bersama atau salah satunya bertindak sebagai pembimbing bagi yang lain.

Begitu juga dalam Qs. An Nisaa (4): 34, yang menjelaskan bahwa wanita mempunyai struktur kemandirian dan individualitas sendiri dan tidak diciptakan sebagai pelengkap bagi siapapun.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Qs. Al Nahl (16): 97.

<sup>25</sup> Marhumah M Al Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah Dalam Bingkah Sunnah Nabi* (Yogyakarta: Psw Uin Suka, 2003), Hlm. 190. Seperti Dikutip Oleh Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin, *Ibid.*, hlm 139.

<sup>26</sup> An Nisaa (4): 34.

Lafadz *qowwamun* pada ayat di atas para mufasir menafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggungjawab, pendidik, dan sebagainya. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya.<sup>27</sup> Namun kadang ayat tersebut juga dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi perempuan bekerja di wilayah publik. Padahal menurut Amin Wadud, Azizah Al Hibri dan Riffat Hasan yang dijelaskan dalam bukum Sayyiq Sabiq menyatakan bahwa *qowwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan.<sup>28</sup> Dengan demikian tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja karena laki-laki hanya jadi pemimpin atas semua perkara. Dalam referensi lain disebutkan bahwa Islam meletakkan syarat tertentu bagi perempuan atau isteri yang ingin bekerja diluar rumah:

- a. Karena kondisi yang mendesak
- b. Keluar bersama mahramnya
- c. Tidak berdesak-desakan atau bercampur dengan laki-laki
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan<sup>29</sup>

Baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Hukum Islam, tidak terdapat larang perempuan atau isteri bekerja. Kedudukan hukum seorang isteri

---

<sup>27</sup> Alfatih Suryadilaga Menguraikan Berbagai Bentuk Keunggulan Laki-Laki Yang Diambil Dari Berbagai Pendapat Para Ahli Tafsir. Lihat, M. Alfatih Suryadilaga, "Hadis-Hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat" *Jurnal Gender Dan Islam Musawa X* (2011), hlm. 24.

<sup>28</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid Vii (Bandung: Pt Al Ma'arif, 2003), hlm. 53.

<sup>29</sup> As Sya'rawi Mutawalli, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Alih Bahasa Yessi Hm Basyaruddin (Yogyakarta: Amzah, 2005), hlm. 141.

sebagai pencari nafkah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut KHI bahwa seorang isteri diperbolehkan melakukan suatu hubungan hukum setelah adanya pernikahan. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah suatu pekerjaan selama hal tersebut tidak mengganggu kehidupan rumahtangganya, dan isterinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Begitu juga Islam tidak melarang perempuan atau isteri bekerja diluar rumah selama pekerjaan itu bukan pekerjaan yang dilarang Allah SWT yaitu pelacuran dan bertelanjang.

Fakta yang terjadi di Dusun Makam Dawa menunjukkan bahwa perempuan sebagai seorang isteri dan ibu rumahtangga mengalami perubahan atau pergeseran. Pada umumnya isteri berperan di wilayah domestik, namun karena situasi dan kondisi yang berbeda isteri tidak lagi berperan di wilayah domestik saja melainkan ikut serta di wilayah publik. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, isteri sebagai pencari nafkah wanita ikut membantu suami mencari nafkah dengan menjadi pedagang atau tengkulak.

Kedudukan pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa tidak bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, maupun Hukum Islam. Kegiatan bekerja yang dilakukan para isteri di Dusun Makam Dawa merupakan perbuatan hukum yang tidak dilarang dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI seperti halnya suami yang melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi isteri tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumahtangga karena isteri sesuai dengan

kedudukannya yaitu sebagai ibu rumahtangga. Pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa bekerja karena kondisi yang mendesak yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pencari nafkah wanita ini bukan pekerjaan yang dilarang Allah SWT, atau berdesak-desak (bercampur) dengan laki-laki, tapi pekerjaan yang sesuai dengan tugas wanita.

Meskipun demikian, tanggungjawab utama sebagai pencari nafkah ada pada suami. Baik dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, maupun Hukum Islam, menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.<sup>30</sup> Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kaitan kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus disaat yang sama menjadi suami dan ayah.

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, Hal 169-170. Lihat Pula Abu Abdillah Al Qurthubiy, *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*, Jilid V, Hal. 32